



PUTUSAN

Nomor 635 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/05 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suratan I/35 D RT 004 RW 003, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2316/2017/S.661/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2317/2017/S.661/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2318/2017/S.661/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2319/2017/S.661/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 November 2013, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut pada bulan

Hal. 2 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, Januari 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014, Februari 2015 dan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 15 Kota Mojokerto atau setidaknya di tempat lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dimana dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditransfer langsung kepada rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;
- Bahwa Peruntukan dana tersebut adalah : digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman;
- Bahwa Dana tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2013 seharusnya untuk kegiatan :

Hal. 3 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Perencanaan Teknis. Meliputi : 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga, 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan, sebesar Rp169.703.000,00;
 - b). Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi : 1). Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo/Sadar Tengah/Bangsal Kecamatan Bangsal), 2). Rehabilitasi jembatan (Jembatan Ponggok (lantai jembatan) Kecamatan Gondang, jembatan Pucuk Kecamatan Dawar, Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis, Jembatan Temu Ireng Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kecamatan Jatirejo). sebesar Rp9.431.050.000,00;
 - c). Pengurangan Resiko Bencana (PRB), meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp827.580.000,00;
 - d). Biaya Umum, meliputi : 1). Honor terkait operasional kegiatan, 2). Honor terkait output kegiatan, 3). Belanja bahan, 4). Rapat koordinasi, 5). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 6). Administrasi pengelolaan PJOK sebesar Rp308.280.000,00;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, mengenai pencairan dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola maka pencairan dananya cukup dengan pengesahan PPK (Pejabat Pembuat Konsumen) sedangkan untuk bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM;
- Adapun proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis, secara garis besar adalah :
- “Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apabila menurut PPK dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) tersebut Bendahara Pengeluaran RR, melakukan pencairan di Bank melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR”;
- Adapun proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis secara garis besar adalah :

Hal. 4 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung tersebut, apabila sudah lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR tersebut beserta dokumen pendukungnya. Apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya sudah lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditandatangani Kepala Pelaksana. Setelah SPM RR ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah ditandatangani. Kemudian Bendahara Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan, untuk laporan bulanan mekanismenya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 setelah Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja yang dikirim BPBD Kabupaten Mojokerto ke BNPB diterima oleh BNPB, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Saksi Teti Saragih) menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Saksi Tanto dan menyampaikan jika terdapat selisih saldo antara yang ada di Rekening Bendahara Rehab Rekon dan yang dilaporkan ke BNPB, yaitu sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputy Irtama BNPB melakukan inspeksi untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto, diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (keduanya masih dalam proses lelang) di Kecamatan Dawarblandong;

- Bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. Donna Hanany Harahap, MM, menemukan bahwa terdapat pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) Periode Desember 2013 sampai dengan Maret 2015. Sisa saldo kas tunai yang disimpan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto tersebut di atas Rp50.000.000 setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3/PB/2014 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (6) menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp50.000.000,00, serta dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tersebut, Tim Deputy Irtama BNPB menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit sebagai berikut :

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Diterima dari BNPB	10,734,703,000	
2	Pembayaran Bantuan Ternak a.n. Pokmas Baru Jaya Desa Bendung Kecamatan Jetis		100,000,000
3	Pembayaran Bantuan Ternak a.n. Poknak Guyub Makmur Desa Padusan Kecamatan Pacet		200,000,000
4	Pembelian Kaos PRB		119,343,750
5	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Sumbertebu, Bangsal, Puloniti, Wunut, Ngarjo, Sadartengah Kecamatan Bangsal		25,000,000
6	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong		22,500,000
7	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Wonoploso Kecamatan Gondang		15,000,000
8	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Jolotundo Kecamatan Jetis		15,000,000
9	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Baureno Kecamatan Jatirejo		15,000,000
10	Sewa Terop dan Sound System		26,610,000

Hal. 6 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pembayaran Makan Minum PRB		82,800,000
	TOTAL	10,734,703,000	621,253,750
	SISA DANA		10,113,449,250
	Saldo Rekening Bank, per 27 April 2015		7,690,883,302
	SALDO KAS TUNAI DI BENDAHARA		2,422,565,948

- Bahwa terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp621.253.750,00 yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Sosialisasi PRB Banjir sebesar Rp321.253.750,00 dan kegiatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp300.000.000,00, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp2.433.565.948,00 setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan baik pada Brankas Bendahara BPBD maupun pada Rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;
- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto telah melakukan penarikan/mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301, atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto secara berulang kali, yaitu pada bulan :
 - a) Tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp183.437.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK;
 - b) Tanggal 13 Januari 2014, sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK;
 - c) Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp183.437.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK;
 - d) Tanggal 14 April 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
 - e) Tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan CEK;
 - f) Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
 - g) Tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;

Hal. 7 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tanggal 20 Juni 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- i) Tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan CEK;
- j) Tanggal 24 Juli 2014, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- k) Tanggal 18 Agustus 2014, sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- l) Tanggal 01 September 2014, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK;
- m) Tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- n) Tanggal 17 Oktober 2014, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- o) Tanggal 07 November 2014, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- p) Tanggal 15 Desember 2014, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- q) Tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK;
- r) Tanggal 03 Februari 2015, sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan CEK;
- s) Tanggal 04 Maret 2015, sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan BG;

Sehingga total dana hibah yang telah dicairkan/ditarik Terdakwa sebesar Rp3.613.874.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dalam penarikan CEK dan BG, harus ditandatangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait, namun dalam pelaksanaannya Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan Saksi Djoni Wintoro selaku PPK telah mencairkan dana tersebut sesuai ketentuan hanya sebanyak empat kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : penarikan pertama pada tanggal 18 Desember tahun 2013 sebesar Rp183.437.000,00, penarikan kedua pada tanggal 14 April tahun 2014 sebesar Rp250.000.000,00, penarikan ketiga pada tanggal 8 Mei tahun 2014 sebesar Rp134.000.000,00, dan penarikan keempat pada tanggal 20 Mei tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan untuk penarikan selain 4 kali tersebut di atas, Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dibantu Terdakwa telah memalsukan tanda tangan PPK (Saksi Djoni Wintoro selaku PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013) pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG);

- Bahwa perbuatan Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penarikan dana dari Rekening Rehab Rekon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola;

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di Bank BRI sesuai keterangan saksi Endah Wahyuningsih, untuk penarikan/pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, dalam kartu contoh penanda tangan, disebutkan bahwa ada ketentuan khusus dalam penarikan CEK dan BG (Bilyet Giro), yaitu ditandatangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 November 2013, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, Terdakwa memiliki tanggungjawab dan wewenang diantaranya :

- 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bertanggungjawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPM-RR;
 - 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 5). Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak;
 - 7). Menyetorkan jasa giro rekening bank dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke Kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB;
- Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013 mempunyai tugas pokok :
- Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/surat berharga;
 - Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola;
 - Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola;
 - Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK;
 - Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - Bahwa dana sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dalam Laporan Hasil Audit Tim Deputy Irtama BNPB disebutkan sebagai Saldo Kas Tunai yang tidak dapat

Hal. 10 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto serta kepentingan yang lain, diantaranya adalah untuk:

- 1). Sdr. Effendy (benteng pancasila), menggadaikan mobil melalui Sdr. Pongki dan mobil tersebut dibawa Sdr. Pongki sampai sekarang belum kembali sebesar Rp34.000.000,00;
- 2). Terdakwa Pongki, sebesar Rp11.500.000,00 (untuk menutup hutang di bank pasar);
- 3). Terdakwa Pongki, sebesar Rp25.000.000,00 (untuk lain-lain);
- 4). Terdakwa Pongki, sebesar Rp11.500.000,00 (pinjam);
- 5). Terdakwa Pongki, sebesar Rp5.000.000,00 (untuk kontrak rumah);
- 6). Sdr. Toni (kakak Pongki), sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam);
- 7). Sdr. Wowok (kakak Pongki), sebesar Rp1.000.000,00 (pinjam);
- 8). Sdr. Jujuk (tetangga pongki), sebesar Rp1.000.000,00 (pinjam);
- 9). Sdr. Yuliana Salon, sebesar Rp70.000.000,00 (untuk bayar utangnya Yuliana);
- 10). Sdr. Indah, mobil Nisaan March tahun 2011, senilai Rp118.000.000,00;
- 11). Sdr. Indah, sebesar Rp16.000.000,00 (uang belanja yang deseraikan setiap bulannya);
- 12). Saksi Joko Sukartika, pakai bayar pinjaman ke Sdr. Teguh Pungging, sebesar Rp20.000.000,00;
- 13). Sdr. Yuliana, sebesar Rp2.000.000,00 (DP motor Mio GT tahun 2014), angsuran Rp500.000,00 selama 5 bulan;
- 14). Sdr. Yuliana, sebesar Rp33.000.000,00 (belanja bulanan yang diberikan setiap hari sebesar Rp100.000,00 selama 11 bulan mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014);
- 15). Saksi Joko Sukartika gunakan sepanjang 2014, yaitu untuk karaoke di Mojokerto Karaoke, sebesar Rp96.000.000,00 selama 1 tahun, dimana dalam 1 minggu 2 kali karaoke;
- 16). Saksi Joko Sukartika pakai sewa mobil lewat Sdr. Beny selama 9 bulan berupa mobil Veloz, sebesar Rp90.000.000,00 sejak Februari 2014 sampai dengan Oktober 2014;
- 17). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar ke Siti (teman se Kantor) sebesar Rp80.000.000,00;

Hal. 11 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar pinjaman ke Bpk. Purwandi (Bendahara BPBD), sebesar Rp20.000.000,00;
- 19). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Suzuki Nex, sebesar Rp7.000.000,00;
- 20). Saksi Joko Sukartika pakai Buat DP Suzuki Ertiga sebesar Rp44.000.000,00;
- 21). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 7D, sebesar Rp20.000.000,00;
- 22). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 600D, sebesar Rp7.500.000,00;
- 23). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli motor trail merk RXZ, sebesar Rp5.000.000,00 ;
- 24). Saksi Joko Sukartika pakai untuk sewa mobil Avanza di Beny untuk dipakai Sdr. Pongki selama 10 hari sebesar Rp3.000.000,00;
- 25). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar perencanaan (pengairan) ke Sdr. Sudiono sebesar Rp28.000.000,00 diketahui oleh Sdr. Pongki;
- 26). Biaya Perjalanan ke Jakarta untuk Sdr. Pongki tanpa diketahui Kepala BPBD di luar jam kantor, sebesar Rp18.000.000,00;
- 27). Sewa mobil avanza untuk kepentingan pribadi dan kantor ke Sdr. Beny sejak akhir Desember 2013 sampai dengan awal Februari sebesar Rp15.000.000,00;
- 28). Saksi Joko Sukartika pakai untuk angsuran Rumah di Meri Blok D 21 Kota Mojokerto, selama 5 bulan perbulannya Rp1.500.000,00 jadi senilai sekitar Rp7.500.000,00;
- 29). Saksi Joko Sukartika, Pelunasan hutang pada Bank BPR Majatama sekitar senilai Rp7.700.000,00;
- 30). Pembelian lukisan dan ongkos kirim (oleh Kepala BPBD) senilai Rp10.700.000,00;
- 31). Pembelian bunga Sri Gading (oleh Kepala BPBD) senilai Rp15.000.000,00;
- 32). Pembelian duren untuk acara kantor senilai Rp2.000.000,00;
- 33). Setor uang lewat Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto (tanggal dan bulan lupa, sekitar mau lebaran) yang disaksikan oleh PPK senilai Rp100.000.000,00;
- 34). Setor uang lewat Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto (tanggal dan hari lupa, sekitar ahir tahun 2014) yang disaksikan oleh Abdul Khalim dan PPK, senilai Rp25.000.000,00;

Hal. 12 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diingat Terdakwa peruntukannya adalah sekitar Rp1.004.115.462,77,00. Sedangkan sisanya Terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama-sama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku staf administrasi dan keuangan, telah membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui oleh pihak BRI yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Mojokerto, padahal jumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tersebut telah berkurang karena diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan PPK, dimana laporan pertanggungjawaban bulanan tersebut dikirimkan ke BNPB di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, juga mencairkan dana sekitar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bendahara Rehab Rekon yang bekerjasama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) Nomor GFL 876002 dengan tujuan Rekening milik keponakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** dengan Nomor rekening BCA Nomor 0502050476 di BCA Cabang Mojokerto atas nama Saksi Bagus Surya Pradana selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** secara tunai, namun pada tanggal 6 Maret 2015 ada dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2015 ada dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening Bendahara Rehab Rekon yang disetorkan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

Hal. 13 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh Bendahara Rehab Rekon BPPD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo pada Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), kemudian terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp621.253.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan tersebut didapat uang sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 yang telah dicairkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** tersebut, sebagian besar dipergunakan untuk memperkaya diri Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dengan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dimana akibat perbuatan Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E**, maka negara dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 14 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 November 2013, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut pada bulan Desember 2013, Januari 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014, Februari 2015 dan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 15 Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dimana dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditransfer langsung kepada rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;

- Bahwa Peruntukan dana tersebut adalah : digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman;

- Bahwa Dana tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2013 seharusnya untuk kegiatan :

a). Perencanaan Teknis. Meliputi : 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga, 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan, sebesar Rp169.703.000,00;

b). Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi : 1). Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo/Sadar Tengah/Bangsal Kecamatan Bangsal), 2). Rehabilitasi jembatan (Jembatan Pongkok (lantai jembatan) Kecamatan Gondang, jembatan Pucuk Kecamatan Dawar, Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis, Jembatan Temu Ireng Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kecamatan Jatirejo). sebesar Rp9.431.050.000,00;

c). Pengurangan Resiko Bencana (PRB), meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp827.580.000,00;

d). Biaya Umum, meliputi : 1). Honor terkait operasional kegiatan, 2). Honor terkait output kegiatan, 3). Belanja bahan, 4). Rapat koordinasi, 5). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 6). Administrasi pengelolaan PJOK sebesar Rp308.280.000,00;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, mengenai pencairan dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola maka pencairan dananya cukup dengan pengesahan PPK (Pejabat Pembuat

Hal. 16 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Konsumen) sedangkan untuk bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatangan SPM;

- Adapun proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis, secara garis besar adalah :

“Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apabila menurut PPK dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) tersebut Bendahara Pengeluaran RR, melakukan pencairan di Bank melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR”;

- Adapun proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis secara garis besar adalah :

“Pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung tersebut, apabila sudah lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR tersebut beserta dokumen pendukungnya. Apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya sudah lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditandatangani Kepala Pelaksana. Setelah SPM RR ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah ditandatangani. Kemudian Bendahara Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggungjawaban dan pelaporan, untuk laporan bulanan mekanisme nya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana;



- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 setelah Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja yang dikirim BPBD Kabupaten Mojokerto ke BNPB diterima oleh BNPB, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Saksi Teti Saragih) menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Saksi Tanto dan menyampaikan jika terdapat selisih saldo antara yang ada di Rekening Bendahara Rehab Rekon dan yang dilaporkan ke BNPB, yaitu sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputy Irtama BNPB melakukan inspeksi untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto, diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar Rp100.000.000,00) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (keduanya masih dalam proses lelang) di Kecamatan Dawarblandong;

- Bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpolah Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. Donna Hanany Harahap, MM, menemukan bahwa terdapat pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) Periode Desember 2013 sampai dengan Maret 2015. Sisa saldo kas tunai yang disimpan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto tersebut di atas Rp50.000.000 setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3/PB/2014 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (6) menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp50.000.000,00, serta dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tersebut, Tim Deputy Irtama BNPB menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit sebagai berikut :

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Diterima dari BNPB	10,734,703,00 0	
2	Pembayaran Bantuan Ternak a.n. Pokmas Baru Jaya Desa Bendung		100,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Jetis		
3	Pembayaran Bantuan Ternak a.n. Poknak Guyub Makmur Desa Padusan Kecamatan Pacet		200,000,000
4	Pembelian Kaos PRB		119,343,750
5	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Sumbertebu, Bangsal, Puloniti, Wunut, Ngarjo, Sadartengah Kecamatan Bangsal		25,000,000
6	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong		22,500,000
7	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Wonoploso Kecamatan Gondang		15,000,000
8	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Jolotundo Kecamatan Jetis		15,000,000
9	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Baureno Kecamatan Jatirejo		15,000,000
10	Sewa Terop dan Sound System		26,610,000
11	Pembayaran Makan Minum PRB		82,800,000
TOTAL		10,734,703,000	621,253,750
SISA DANA			10,113,449,250
Saldo Rekening Bank, per 27 April 2015			7,690,883,302
SALDO KAS TUNAI DI BENDAHARA			2,422,565,948

- Bahwa terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp621.253.750,00 yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Sosialisasi PRB Banjir sebesar Rp321.253.750,00 dan kegiatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp300.000.000,00, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp2.433.565.948,00 setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan baik pada Brankas Bendahara BPBD maupun pada Rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;
- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto telah melakukan penarikan/mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301, atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto secara berulang kali, yaitu pada bulan :

Hal. 19 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp183.437.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK;
- b) Tanggal 13 Januari 2014, sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK;
- c) Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp183.437.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK;
- d) Tanggal 14 April 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- e) Tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan CEK;
- f) Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- g) Tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- h) Tanggal 20 Juni 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- i) Tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan CEK;
- j) Tanggal 24 Juli 2014, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- k) Tanggal 18 Agustus 2014, sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- l) Tanggal 01 September 2014, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK;
- m) Tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- n) Tanggal 17 Oktober 2014, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- o) Tanggal 07 November 2014, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- p) Tanggal 15 Desember 2014, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- q) Tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK;
- r) Tanggal 03 Februari 2015, sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan CEK;

Hal. 20 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s) Tanggal 04 Maret 2015, sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan BG;

Sehingga total dana hibah yang telah dicairkan/ditarik Terdakwa sebesar Rp3.613.874.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dalam penarikan CEK dan BG, harus ditandatangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait, namun dalam pelaksanaannya Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan Saksi Djoni Wintoro selaku PPK telah mencairkan dana tersebut sesuai ketentuan hanya sebanyak empat kali yaitu : penarikan pertama pada tanggal 18 Desember tahun 2013 sebesar Rp183.437.000,00, penarikan kedua pada tanggal 14 April tahun 2014 sebesar Rp250.000.000,00, penarikan ketiga pada tanggal 8 Mei tahun 2014 sebesar Rp134.000.000,00, dan penarikan keempat pada tanggal 20 Mei tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan untuk penarikan selain 4 kali tersebut di atas, Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dibantu Terdakwa telah memalsukan tanda tangan PPK (Saksi Djoni Wintoro selaku PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013) pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG);

- Bahwa perbuatan Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penarikan dana dari Rekening Rehab Rekon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola;

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di Bank BRI sesuai keterangan saksi Endah Wahyuningsih, untuk penarikan/pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening

Hal. 21 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, dalam kartu contoh penanda tangan, disebutkan bahwa ada ketentuan khusus dalam penarikan CEK dan BG (Bilyet Giro), yaitu ditandatangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 November 2013, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, Terdakwa memiliki tanggungjawab dan wewenang diantaranya :

- 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - 2). Bertanggungjawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPM-RR;
 - 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 5). Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak;
 - 7). Menyetorkan jasa giro rekening bank dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke Kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB;
- Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013 mempunyai tugas pokok :
- Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/surat berharga;
 - Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat

Hal. 22 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola;

- Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola;
- Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK;
- Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Bahwa dana sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dalam Laporan Hasil Audit Tim Deputy Irtama BNPB disebutkan sebagai Saldo Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto serta kepentingan yang lain, diantaranya adalah untuk:
 - 1). Sdr. Effendy (benteng pancasila), menggadaikan mobil melalui Sdr. Pongki dan mobil tersebut dibawa Sdr. Pongki sampai sekarang belum kembali sebesar Rp34.000.000,00;
 - 2). Terdakwa Pongki, sebesar Rp11.500.000,00 (untuk menutup hutang di bank pasar);
 - 3). Terdakwa Pongki, sebesar Rp25.000.000,00 (untuk lain-lain);
 - 4). Terdakwa Pongki, sebesar Rp11.500.000,00 (pinjam);
 - 5). Terdakwa Pongki, sebesar Rp5.000.000,00 (untuk kontrak rumah);
 - 6). Sdr. Toni (kakak Pongki), sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam);
 - 7). Sdr. Wowok (kakak Pongki), sebesar Rp1.000.000,00 (pinjam);
 - 8). Sdr. Jujuk (tetangga pongki), sebesar Rp1.000.000,00 (pinjam);
 - 9). Sdr. Yuliana Salon, sebesar Rp70.000.000,00 (untuk bayar utangnya Yuliana);
 - 10). Sdr. Indah, mobil Nisaan March tahun 2011, senilai Rp118.000.000,00;
 - 11). Sdr. Indah, sebesar Rp16.000.000,00 (uang belanja yang diserahkan setiap bulannya);

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Saksi Joko Sukartika, pakai bayar pinjaman ke Sdr. Teguh Pungging, sebesar Rp20.000.000,00;
- 13). Sdr. Yuliana, sebesar Rp2.000.000,00 (DP motor Mio GT tahun 2014), angsuran Rp500.000,00 selama 5 bulan;
- 14). Sdr. Yuliana, sebesar Rp33.000.000,00 (belanja bulanan yang diberikan setiap hari sebesar Rp100.000,00 selama 11 bulan mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014);
- 15). Saksi Joko Sukartika gunakan sepanjang 2014, yaitu untuk karaoke di Mojokerto Karaoke, sebesar Rp96.000.000,00 selama 1 tahun, dimana dalam 1 minggu 2 kali karaoke;
- 16). Saksi Joko Sukartika pakai sewa mobil lewat Sdr. Beny selama 9 bulan berupa mobil Veloz, sebesar Rp90.000.000,00 sejak Februari 2014 sampai dengan Oktober 2014;
- 17). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar ke Siti (teman se Kantor) sebesar Rp80.000.000,00;
- 18). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar pinjaman ke Bpk. Purwandi (Bendahara BPBD), sebesar Rp20.000.000,00;
- 19). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Suzuki Nex, sebesar Rp7.000.000,00;
- 20). Saksi Joko Sukartika pakai Buat DP Suzuki Ertiga sebesar Rp44.000.000,00;
- 21). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 7D, sebesar Rp20.000.000,00;
- 22). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 600D, sebesar Rp7.500.000,00;
- 23). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli motor trail merk RXZ, sebesar Rp5.000.000,00 ;
- 24). Saksi Joko Sukartika pakai untuk sewa mobil Avanza di Beny untuk dipakai Sdr. Pongki selama 10 hari sebesar Rp3.000.000,00;
- 25). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar perencanaan (pengairan) ke Sdr. Sudiono sebesar Rp28.000.000,00 diketahui oleh Sdr. Pongki;
- 26). Biaya Perjalanan ke Jakarta untuk Sdr. Pongki tanpa diketahui Kepala BPBD di luar jam kantor, sebesar Rp18.000.000,00;
- 27). Sewa mobil avanza untuk kepentingan pribadi dan kantor ke Sdr. Beny sejak akhir Desember 2013 sampai dengan awal Februari sebesar Rp15.000.000,00;

Hal. 24 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28). Saksi Joko Sukartika pakai untuk angsuran Rumah di Meri Blok D 21 Kota Mojokerto, selama 5 bulan perbulannya Rp1.500.000,00 jadi senilai sekitar Rp7.500.000,00;
- 29). Saksi Joko Sukartika, Pelunasan hutang pada Bank BPR Majatama sekitar senilai Rp7.700.000,00;
- 30). Pembelian lukisan dan ongkos kirim (oleh Kepala BPBD) senilai Rp10.700.000,00;
- 31). Pembelian bunga Sri Gading (oleh Kepala BPBD) senilai Rp15.000.000,00;
- 32). Pembelian Duren untuk acara kantor senilai Rp2.000.000,00;
- 33). Setor uang lewat Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto (tanggal dan bulan lupa, sekitar mau lebaran) yang disaksikan oleh PPK senilai Rp100.000.000,00;
- 34). Setor uang lewat Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto (tanggal dan hari lupa, sekitar ahir tahun 2014) yang disaksikan oleh Abdul Khalim dan PPK, senilai Rp25.000.000,00;

Sehingga total uang yang diingat Terdakwa peruntukannya adalah sekitar Rp1.004.115.462,77,00. Sedangkan sisanya Terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama-sama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku staf administrasi dan keuangan, telah membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui oleh pihak BRI yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Mojokerto, padahal jumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tersebut telah berkurang karena diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan PPK, dimana laporan pertanggungjawaban bulanan tersebut dikirimkan ke BNPB di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, juga mencairkan dana sekitar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bendahara Rehab

Hal. 25 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekon yang bekerjasama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) Nomor GFL 876002 dengan tujuan Rekening milik keponakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** dengan Nomor rekening BCA Nomor 0502050476 di BCA Cabang Mojokerto atas nama Saksi Bagus Surya Pradana selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** secara tunai, namun pada tanggal 6 Maret 2015 ada dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2015 ada dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening Bendahara Rehab Rekon yang disetorkan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh Bendahara Rehab Rekon BPPD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo pada Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), kemudian terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp621.253.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan tersebut didapat uang sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 yang telah dicairkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** tersebut, sebagian besar dipergunakan untuk memperkaya diri Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah)

Hal. 26 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dengan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dimana akibat perbuatan Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E**, maka negara dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 November 2013, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut pada bulan Desember 2013, Januari 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014, Februari 2015 dan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 15 Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 27 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dimana dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditransfer langsung kepada rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;
- Bahwa Peruntukan dana tersebut adalah : digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman;
- Bahwa Dana tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2013 seharusnya untuk kegiatan :
 - a). Perencanaan Teknis. Meliputi : 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga, 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan, sebesar Rp169.703.000,00;
 - b). Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi : 1). Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo/Sadar Tengah/Bangsal Kecamatan Bangsal), 2). Rehabilitasi jembatan (Jembatan Pongkok (lantai jembatan) Kecamatan Gondang, jembatan Pucuk Kecamatan Dawar, Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis, Jembatan Temu Ireng

Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kecamatan Jatirejo). sebesar Rp9.431.050.000,00;

c). Pengurangan Resiko Bencana (PRB), meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp827.580.000,00;

d). Biaya Umum, meliputi : 1). Honor terkait operasional kegiatan, 2). Honor terkait output kegiatan, 3). Belanja bahan, 4). Rapat koordinasi, 5). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 6). Administrasi pengelolaan PJOK sebesar Rp308.280.000,00;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, mengenai pencairan dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola maka pencairan dananya cukup dengan pengesahan PPK (Pejabat Pembuat Konsumen) sedangkan untuk bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM;

- Adapun proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis, secara garis besar adalah :

"Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apabila menurut PPK dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) tersebut Bendahara Pengeluaran RR, melakukan pencairan di Bank melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR";

- Adapun proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis secara garis besar adalah :

"Pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung tersebut, apabila sudah lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR tersebut beserta dokumen pendukungnya. Apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya sudah lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditandatangani Kepala

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana. Setelah SPM RR ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah ditandatangani. Kemudian Bendahara Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggungjawaban dan pelaporan, untuk laporan bulanan mekanisme nya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana;

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 setelah Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja yang dikirim BPBD Kabupaten Mojokerto ke BNPB diterima oleh BNPB, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Saksi Teti Saragih) menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Saksi Tanto dan menyampaikan jika terdapat selisih saldo antara yang ada di Rekening Bendahara Rehab Rekon dan yang dilaporkan ke BNPB, yaitu sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputy Irtama BNPB melakukan inspeksi untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto, diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar Rp100.000.000,00) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (keduanya masih dalam proses lelang) di Kecamatan Dawarblandong;

- Bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. Donna Hanany Harahap, MM, menemukan bahwa terdapat

Hal. 30 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) Periode Desember 2013 sampai dengan Maret 2015. Sisa saldo kas tunai yang disimpan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto tersebut di atas Rp50.000.000 setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3/PB/2014 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (6) menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp50.000.000,00, serta dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tersebut, Tim Deputy Irtama BNPB menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit sebagai berikut :

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Diterima dari BNPB	10,734,703,000	
2	Pembayaran Bantuan Ternak a.n. Pokmas Baru Jaya Desa Bendung Kecamatan Jetis		100,000,000
3	Pembayaran Bantuan Ternak a.n. Poknak Guyub Makmur Desa Padusan Kecamatan Pacet		200,000,000
4	Pembelian Kaos PRB		119,343,750
5	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Sumbertebu, Bangsal, Puloniti, Wunut, Ngarjo, Sadartengah Kecamatan Bangsal		25,000,000
6	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong		22,500,000
7	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Wonoploso Kecamatan Gondang		15,000,000
8	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Jolotundo Kecamatan Jetis		15,000,000
9	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Baureno Kecamatan Jatirejo		15,000,000
10	Sewa Terop dan Sound System		26,610,000
11	Pembayaran Makan Minum PRB		82,800,000
TOTAL		10,734,703,000	621,253,750
SISA DANA			10,113,449,250
Saldo Rekening Bank, per 27 April 2015			7,690,883,302
SALDO KAS TUNAI DI BENDAHARA			2,422,565,948

- Bahwa terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp621.253.750,00 yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Sosialisasi PRB Banjir sebesar Rp321.253.750,00 dan kegiatan Pemulihan Ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000.000,00, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;

- Bahwa Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp2.433.565.948,00 setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan baik pada Brankas Bendahara BPBD maupun pada Rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto telah melakukan penarikan/mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301, atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto secara berulang kali, yaitu pada bulan :

- a) Tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp183.437.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK;
- b) Tanggal 13 Januari 2014, sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK;
- c) Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp183.437.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK;
- d) Tanggal 14 April 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- e) Tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan CEK;
- f) Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- g) Tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- h) Tanggal 20 Juni 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- i) Tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan CEK;
- j) Tanggal 24 Juli 2014, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- k) Tanggal 18 Agustus 2014, sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;

Hal. 32 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Tanggal 01 September 2014, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK;
- m) Tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- n) Tanggal 17 Oktober 2014, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- o) Tanggal 07 November 2014, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- p) Tanggal 15 Desember 2014, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- q) Tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK;
- r) Tanggal 03 Februari 2015, sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan CEK;
- s) Tanggal 04 Maret 2015, sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan BG;

Sehingga total dana hibah yang telah dicairkan/ditarik Terdakwa sebesar Rp3.613.874.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dalam penarikan CEK dan BG, harus ditandatangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait, namun dalam pelaksanaannya Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan Saksi Djoni Wintoro selaku PPK telah mencairkan dana tersebut sesuai ketentuan hanya sebanyak empat kali yaitu : penarikan pertama pada tanggal 18 Desember tahun 2013 sebesar Rp183.437.000,00, penarikan kedua pada tanggal 14 April tahun 2014 sebesar Rp250.000.000,00, penarikan ketiga pada tanggal 8 Mei tahun 2014 sebesar Rp134.000.000,00, dan penarikan keempat pada tanggal 20 Mei tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan untuk penarikan selain 4 kali tersebut di atas, Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dibantu Terdakwa telah memalsukan tanda tangan PPK (Saksi Djoni Wintoro selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013) pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG);

- Bahwa perbuatan Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penarikan dana dari Rekening Rehab Rekon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola;

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di Bank BRI sesuai keterangan saksi Endah Wahyuningsih, untuk penarikan/pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, dalam kartu contoh penanda tangan, disebutkan bahwa ada ketentuan khusus dalam penarikan CEK dan BG (Bilyet Giro), yaitu ditandatangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 November 2013, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, Terdakwa memiliki tanggungjawab dan wewenang diantaranya :

- 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- 2). Bertanggungjawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
- 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPM-RR;
- 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 5). Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak;
- 7). Menyetorkan jasa giro rekening bank dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke Kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB;
 - Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013 mempunyai tugas pokok :
 - Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/surat berharga;
 - Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola;
 - Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola;
 - Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK;
 - Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - Bahwa dana sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dalam Laporan Hasil Audit Tim Deputy Irtama BNPB disebutkan sebagai Saldo Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto serta kepentingan yang lain, diantaranya adalah untuk:
 - 1). Sdr. Effendy (benteng pancasila), menggadaikan mobil melalui Sdr. Pongki dan mobil tersebut dibawa Sdr. Pongki sampai sekarang belum kembali sebesar Rp34.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Terdakwa Pongki, sebesar Rp11.500.000,00 (untuk menutup hutang di bank pasar);
- 3). Terdakwa Pongki, sebesar Rp25.000.000,00 (untuk lain-lain);
- 4). Terdakwa Pongki, sebesar Rp11.500.000,00 (pinjam);
- 5). Terdakwa Pongki, sebesar Rp5.000.000,00 (untuk kontrak rumah);
- 6). Sdr. Toni (kakak Pongki), sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam);
- 7). Sdr. Wowok (kakak Pongki), sebesar Rp1.000.000,00 (pinjam);
- 8). Sdr. Jujuk (tetangga pongki), sebesar Rp1.000.000,00 (pinjam);
- 9). Sdr. Yuliana Salon, sebesar Rp70.000.000,00 (untuk bayar utangnya Yuliana);
- 10). Sdr. Indah, mobil Nisaan March tahun 2011, senilai Rp118.000.000,00;
- 11). Sdr. Indah, sebesar Rp16.000.000,00 (uang belanja yang diserahkan setiap bulannya);
- 12). Saksi Joko Sukartika, pakai bayar pinjaman ke Sdr. Teguh Pungging, sebesar Rp20.000.000,00;
- 13). Sdr. Yuliana, sebesar Rp2.000.000,00 (DP motor Mio GT tahun 2014), angsuran Rp500.000,00 selama 5 bulan;
- 14). Sdr. Yuliana, sebesar Rp33.000.000,00 (belanja bulanan yang diberikan setiap hari sebesar Rp100.000,00 selama 11 bulan mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014);
- 15). Saksi Joko Sukartika gunakan sepanjang 2014, yaitu untuk karaoke di Mojokerto Karaoke, sebesar Rp96.000.000,00 selama 1 tahun, dimana dalam 1 minggu 2 kali karaoke;
- 16). Saksi Joko Sukartika pakai sewa mobil lewat Sdr. Beny selama 9 bulan berupa mobil Veloz, sebesar Rp90.000.000,00 sejak Februari 2014 sampai dengan Oktober 2014;
- 17). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar ke Siti (teman se Kantor) sebesar Rp80.000.000,00;
- 18). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar pinjaman ke Bpk. Purwandi (Bendahara BPBD), sebesar Rp20.000.000,00;
- 19). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Suzuki Nex, sebesar Rp7.000.000,00;
- 20). Saksi Joko Sukartika pakai Buat DP Suzuki Ertiga sebesar Rp44.000.000,00;
- 21). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 7D, sebesar Rp20.000.000,00;

Hal. 36 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 600D, sebesar Rp7.500.000,00;
- 23). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli motor trail merk RXZ, sebesar Rp5.000.000,00 ;
- 24). Saksi Joko Sukartika pakai untuk sewa mobil Avanza di Beny untuk dipakai Sdr. Pongki selama 10 hari sebesar Rp3.000.000,00;
- 25). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar perencanaan (pengairan) ke Sdr. Sudiono sebesar Rp28.000.000,00 diketahui oleh Sdr. Pongki;
- 26). Biaya Perjalanan ke Jakarta untuk Sdr. Pongki tanpa diketahui Kepala BPBD di luar jam kantor, sebesar Rp18.000.000,00;
- 27). Sewa mobil avanza untuk kepentingan pribadi dan kantor ke Sdr. Beny sejak akhir Desember 2013 sampai dengan awal Februari sebesar Rp15.000.000,00;
- 28). Saksi Joko Sukartika pakai untuk angsuran Rumah di Meri Blok D 21 Kota Mojokerto, selama 5 bulan perbulannya Rp1.500.000,00 jadi senilai sekitar Rp7.500.000,00;
- 29). Saksi Joko Sukartika, Pelunasan hutang pada Bank BPR Majatama sekitar senilai Rp7.700.000,00;
- 30). Pembelian lukisan dan ongkos kirim (oleh Kepala BPBD) senilai Rp10.700.000,00;
- 31). Pembelian bunga Sri Gading (oleh Kepala BPBD) senilai Rp15.000.000,00;
- 32). Pembelian Duren untuk acara kantor senilai Rp2.000.000,00;
- 33). Setor uang lewat Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto (tanggal dan bulan lupa, sekitar mau lebaran) yang disaksikan oleh PPK senilai Rp100.000.000,00;
- 34). Setor uang lewat Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto (tanggal dan hari lupa, sekitar ahir tahun 2014) yang disaksikan oleh Abdul Khalim dan PPK, senilai Rp25.000.000,00;

Sehingga total uang yang diingat Terdakwa peruntukannya adalah sekitar Rp1.004.115.462,77,00. Sedangkan sisanya Terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama-sama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku staf administrasi dan keuangan, telah membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Mojokerto, padahal jumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tersebut telah berkurang karena diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan PPK, dimana laporan pertanggungjawaban bulanan tersebut dikirimkan ke BNPB di Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, juga mencairkan dana sekitar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bendahara Rehab Rekon yang bekerjasama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) Nomor GFL 876002 dengan tujuan Rekening milik keponakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** dengan Nomor rekening BCA Nomor 0502050476 di BCA Cabang Mojokerto atas nama Saksi Bagus Surya Pradana selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** secara tunai, namun pada tanggal 6 Maret 2015 ada dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2015 ada dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening Bendahara Rehab Rekon yang disetorkan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh Bendahara Rehab Rekon BPPD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo pada Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), kemudian terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar

Hal. 38 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp621.253.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan tersebut didapat uang sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 yang telah dicairkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** tersebut, sebagian besar dipergunakan untuk memperkaya diri Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dengan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dimana akibat perbuatan Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E**, maka negara dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Saksi Joko

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 November 2013, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut pada bulan Desember 2013, Januari 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014, Februari 2015 dan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 15 Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dimana dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditransfer langsung kepada rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;
- Bahwa Peruntukan dana tersebut adalah : digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman;

Hal. 40 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2013 seharusnya untuk kegiatan :
 - a). Perencanaan Teknis. Meliputi : 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga, 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan, sebesar Rp169.703.000,00;
 - b). Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi : 1). Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo/Sadar Tengah/Bangsal Kecamatan Bangsal), 2). Rehabilitasi jembatan (Jembatan Pongkok (lantai jembatan) Kecamatan Gondang, jembatan Pucuk Kecamatan Dawar, Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis, Jembatan Temu Ireng Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kecamatan Jatirejo). sebesar Rp9.431.050.000,00;
 - c). Pengurangan Resiko Bencana (PRB), meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp827.580.000,00;
 - d). Biaya Umum, meliputi : 1). Honor terkait operasional kegiatan, 2). Honor terkait output kegiatan, 3). Belanja bahan, 4). Rapat koordinasi, 5). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 6). Administrasi pengelolaan PJOK sebesar Rp308.280.000,00;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, mengenai pencairan dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola maka pencairan dananya cukup dengan pengesahan PPK (Pejabat Pembuat Konsumen) sedangkan untuk bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM;
 - Adapun proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis, secara garis besar adalah :

“Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apabila menurut PPK dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) tersebut Bendahara

Hal. 41 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran RR, melakukan pencairan di Bank melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR”;

- Adapun proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis secara garis besar adalah :

“Pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung tersebut, apabila sudah lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR tersebut beserta dokumen pendukungnya. Apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya sudah lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditandatangani Kepala Pelaksana. Setelah SPM RR ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah ditandatangani. Kemudian Bendahara Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggungjawaban dan pelaporan, untuk laporan bulanan mekanisme nya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana;

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 setelah Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja yang dikirim BPBD Kabupaten Mojokerto ke BNPB diterima oleh BNPB, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Saksi Teti Saragih) menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Saksi Tanto dan menyampaikan jika terdapat selisih saldo antara yang ada di Rekening Bendahara Rehab Rekon dan yang dilaporkan ke BNPB, yaitu sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputy Irtama BNPB melakukan inspeksi

Hal. 42 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto, diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar Rp100.000.000,00) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (keduanya masih dalam proses lelang) di Kecamatan Dawarblandong;

- Bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. Donna Hanany Harahap, MM, menemukan bahwa terdapat pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) Periode Desember 2013 sampai dengan Maret 2015. Sisa saldo kas tunai yang disimpan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto tersebut di atas Rp50.000.000 setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3/PB/2014 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (6) menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp50.000.000,00, serta dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tersebut, Tim Deputy Irtama BNPB menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit sebagai berikut :

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Diterima dari BNPB	10,734,703,000	
2	Pembayaran Bantuan Ternak a.n. Pokmas Baru Jaya Desa Bendung Kecamatan Jetis		100,000,000
3	Pembayaran Bantuan Ternak a.n. Poknak Guyub Makmur Desa Padusan Kecamatan Pacet		200,000,000
4	Pembelian Kaos PRB		119,343,750
5	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Sumbertebu, Bangsal, Puloniti, Wunut, Ngarjo, Sadartengah Kecamatan Bangsal		25,000,000
6	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong		22,500,000
7	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Wonoploso Kecamatan		15,000,000



	Gondang		
8	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Jolotundo Kecamatan Jetis		15,000,000
9	Bantuan Transport Peserta PRB Desa Baureno Kecamatan Jatirejo		15,000,000
10	Sewa Terop dan Sound System		26,610,000
11	Pembayaran Makan Minum PRB		82,800,000
TOTAL		10,734,703,000	621,253,750
SISA DANA			10,113,449,250
Saldo Rekening Bank, per 27 April 2015			7,690,883,302
SALDO KAS TUNAI DI BENDAHARA			2,422,565,948

- Bahwa terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp621.253.750,00 yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Sosialisasi PRB Banjir sebesar Rp321.253.750,00 dan kegiatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp300.000.000,00, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp2.433.565.948,00 setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan baik pada Brankas Bendahara BPBD maupun pada Rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;
- Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013 telah membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dengan berisikan bahwa kas tunai yang telah ditarik/dicairkan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto tersebut berada dalam brankas bendahara, padahal dana tersebut tidak ada dalam brankas bendahara, sehingga patut diduga Terdakwa mengetahui kondisi dana yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto telah melakukan penarikan/mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301, atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto secara berulang kali, yaitu pada bulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp183.437.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK;
- b) Tanggal 13 Januari 2014, sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK;
- c) Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp183.437.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK;
- d) Tanggal 14 April 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- e) Tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan CEK;
- f) Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- g) Tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- h) Tanggal 20 Juni 2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- i) Tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan CEK;
- j) Tanggal 24 Juli 2014, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan CEK;
- k) Tanggal 18 Agustus 2014, sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- l) Tanggal 01 September 2014, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK;
- m) Tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- n) Tanggal 17 Oktober 2014, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK;
- o) Tanggal 07 November 2014, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- p) Tanggal 15 Desember 2014, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK;
- q) Tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK;
- r) Tanggal 03 Februari 2015, sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan CEK;

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s) Tanggal 04 Maret 2015, sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan BG;

Sehingga total dana hibah yang telah dicairkan/ditarik Terdakwa sebesar Rp3.613.874.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dalam penarikan CEK dan BG, harus ditandatangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait, namun dalam pelaksanaannya Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan Saksi Djoni Wintoro selaku PPK telah mencairkan dana tersebut sesuai ketentuan hanya sebanyak empat kali yaitu : penarikan pertama pada tanggal 18 Desember tahun 2013 sebesar Rp183.437.000,00, penarikan kedua pada tanggal 14 April tahun 2014 sebesar Rp250.000.000,00, penarikan ketiga pada tanggal 8 Mei tahun 2014 sebesar Rp134.000.000,00, dan penarikan keempat pada tanggal 20 Mei tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan untuk penarikan selain 4 kali tersebut di atas, Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dibantu Terdakwa telah memalsukan tanda tangan PPK (Saksi Djoni Wintoro selaku PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013) pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG);

- Bahwa perbuatan Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penarikan dana dari Rekening Rehab Rekon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola;

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di Bank BRI sesuai keterangan saksi Endah Wahyuningsih, untuk penarikan/pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening

Hal. 46 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, dalam kartu contoh penanda tangan, disebutkan bahwa ada ketentuan khusus dalam penarikan CEK dan BG (Bilyet Giro), yaitu ditandatangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 November 2013, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, Terdakwa memiliki tanggungjawab dan wewenang diantaranya :

- 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - 2). Bertanggungjawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPM-RR;
 - 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 5). Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak;
 - 7). Menyetorkan jasa giro rekening bank dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke Kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB;
- Bahwa Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013 mempunyai tugas pokok :
- Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/surat berharga;
 - Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola;

- Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola;
- Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK;
- Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Bahwa dana sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dalam Laporan Hasil Audit Tim Deputy Irtama BNPB disebutkan sebagai Saldo Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto serta kepentingan yang lain, diantaranya adalah untuk:
 - 1). Sdr. Effendy (benteng pancasila), menggadaikan mobil melalui Sdr. Pongki dan mobil tersebut dibawa Sdr. Pongki sampai sekarang belum kembali sebesar Rp34.000.000,00;
 - 2). Terdakwa Pongki, sebesar Rp11.500.000,00 (untuk menutup hutang di bank pasar);
 - 3). Terdakwa Pongki, sebesar Rp25.000.000,00 (untuk lain-lain);
 - 4). Terdakwa Pongki, sebesar Rp11.500.000,00 (pinjam);
 - 5). Terdakwa Pongki, sebesar Rp5.000.000,00 (untuk kontrak rumah);
 - 6). Sdr. Toni (kakak Pongki), sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam);
 - 7). Sdr. Wowok (kakak Pongki), sebesar Rp1.000.000,00 (pinjam);
 - 8). Sdr. Jujuk (tetangga pongki), sebesar Rp1.000.000,00 (pinjam);
 - 9). Sdr. Yuliana Salon, sebesar Rp70.000.000,00 (untuk bayar utangnya Yuliana);
 - 10). Sdr. Indah, mobil Nisaan March tahun 2011, senilai Rp118.000.000,00;
 - 11). Sdr. Indah, sebesar Rp16.000.000,00 (uang belanja yang diserahkan setiap bulannya);

Hal. 48 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Saksi Joko Sukartika, pakai bayar pinjaman ke Sdr. Teguh Pungging, sebesar Rp20.000.000,00;
- 13). Sdr. Yuliana, sebesar Rp2.000.000,00 (DP motor Mio GT tahun 2014), angsuran Rp500.000,00 selama 5 bulan;
- 14). Sdr. Yuliana, sebesar Rp33.000.000,00 (belanja bulanan yang diberikan setiap hari sebesar Rp100.000,00 selama 11 bulan mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014);
- 15). Saksi Joko Sukartika gunakan sepanjang 2014, yaitu untuk karaoke di Mojokerto Karaoke, sebesar Rp96.000.000,00 selama 1 tahun, dimana dalam 1 minggu 2 kali karaoke;
- 16). Saksi Joko Sukartika pakai sewa mobil lewat Sdr. Beny selama 9 bulan berupa mobil Veloz, sebesar Rp90.000.000,00 sejak Februari 2014 sampai dengan Oktober 2014;
- 17). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar ke Siti (teman se Kantor) sebesar Rp80.000.000,00;
- 18). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar pinjaman ke Bpk. Purwandi (Bendahara BPBD), sebesar Rp20.000.000,00;
- 19). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Suzuki Nex, sebesar Rp7.000.000,00;
- 20). Saksi Joko Sukartika pakai Buat DP Suzuki Ertiga sebesar Rp44.000.000,00;
- 21). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 7D, sebesar Rp20.000.000,00;
- 22). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 600D, sebesar Rp7.500.000,00;
- 23). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli motor trail merk RXZ, sebesar Rp5.000.000,00 ;
- 24). Saksi Joko Sukartika pakai untuk sewa mobil Avanza di Beny untuk dipakai Sdr. Pongki selama 10 hari sebesar Rp3.000.000,00;
- 25). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar perencanaan (pengairan) ke Sdr. Sudiono sebesar Rp28.000.000,00 diketahui oleh Sdr. Pongki;
- 26). Biaya Perjalanan ke Jakarta untuk Sdr. Pongki tanpa diketahui Kepala BPBD di luar jam kantor, sebesar Rp18.000.000,00;
- 27). Sewa mobil avanza untuk kepentingan pribadi dan kantor ke Sdr. Beny sejak akhir Desember 2013 sampai dengan awal Februari sebesar Rp15.000.000,00;

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28). Saksi Joko Sukartika pakai untuk angsuran Rumah di Meri Blok D 21 Kota Mojokerto, selama 5 bulan perbulannya Rp1.500.000,00 jadi senilai sekitar Rp7.500.000,00;
- 29). Saksi Joko Sukartika, Pelunasan hutang pada Bank BPR Majatama sekitar senilai Rp7.700.000,00;
- 30). Pembelian lukisan dan ongkos kirim (oleh Kepala BPBD) senilai Rp10.700.000,00;
- 31). Pembelian bunga Sri Gading (oleh Kepala BPBD) senilai Rp15.000.000,00;
- 32). Pembelian Duren untuk acara kantor senilai Rp2.000.000,00;
- 33). Setor uang lewat Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto (tanggal dan bulan lupa, sekitar mau lebaran) yang disaksikan oleh PPK senilai Rp100.000.000,00;
- 34). Setor uang lewat Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto (tanggal dan hari lupa, sekitar ahir tahun 2014) yang disaksikan oleh Abdul Khalim dan PPK, senilai Rp25.000.000,00;

Sehingga total uang yang diingat Terdakwa peruntukannya adalah sekitar Rp1.004.115.462,77,00. Sedangkan sisanya Terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto bersama-sama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku staf administrasi dan keuangan, telah membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui oleh pihak BRI yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan Nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Mojokerto, padahal jumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tersebut telah berkurang karena diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan PPK, dimana laporan pertanggungjawaban bulanan tersebut dikirimkan ke BNPB di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, juga mencairkan dana sekitar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bendahara Rehab Rekon yang

Hal. 50 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) Nomor GFL 876002 dengan tujuan Rekening milik keponakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** dengan Nomor rekening BCA Nomor 0502050476 di BCA Cabang Mojokerto atas nama Saksi Bagus Surya Pradana selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** secara tunai, namun pada tanggal 6 Maret 2015 ada dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2015 ada dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening Bendahara Rehab Rekon yang disetorkan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh Bendahara Rehab Rekon BPPD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo pada Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), kemudian terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp621.253.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan tersebut didapat uang sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 26 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) a, b *juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) a, b *juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung Makan dan Minum pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana pelaksana CV.Citra Persada Teknik;
 - 2) 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung Kaos Panitia dan Peserta Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Nomor SPK: 027/486/416-213/2013 tanggal 02 Desember 2013 pelaksana CV Wulan Mandiri ;

Hal. 52 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013 Nomor 360/115/416-213/2014 tanggal 06 April 2015;
- 4) 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung Jasa Sewa Sound System dan Terop pada Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pelaksana CV Wulan Mandiri ;
- 5) 1 (satu) fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
- 6) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Cendoro bulan April 2014 ;
- 7) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Simongagrok tanggal 23 April 2014;
- 8) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Madureso tanggal 23 April 2014;
- 9) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Randegan tanggal 23 April 2014;
- 10) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wunut tanggal 15 April 2014;
- 11) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wonoploso bulan April 2014;
- 12) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Temuireng tanggal 23 April 2014;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Gunungan bulan April 2014;
- 14) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Sumberjati bulan Mei 2014;
- 15) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Jolotundo bulan Mei 2014;
- 16) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Kupang bulan Mei 2014;
- 17) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Bleberan bulan Mei 2014;
- 18) 3 (tiga) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Mojorejo bulan Mei 2014;
- 19) 3 (tiga) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Baureno bulan Mei 2014;

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Jatidukuh tanggal 30 April 2014;
- 21) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Begaganlima bulan April 2014;
- 22) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Kalikatur bulan April 2014;
- 23) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Dilem tanggal 30 April 2014;
- 24) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wonoploso bulan April 2014;
- 25) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Bangsal bulan April 2014;
- 26) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Sumbertebu bulan April 2014;
- 27) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Ngarjo tanggal 15 April 2014;
- 28) 1 (satu) bendel Konsep Laporan Pertanggungjawaban Keuangan bulan Maret 2014;
- 29) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dengan Kelompok Masyarakat Baru Jaya tentang Bantuan Sosial Berpola Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Pemulihan Ekonomi Produktif;
- 30) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dengan Kelompok Ternak Guyup Makmur tentang Bantuan Sosial Berpola Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Pemulihan Ekonomi Produktif;
- 31) 1 (satu) bendel asli Proposal Ternak Sapi Tahun Anggaran 2014 oleh Kelompok Ternak Guyup Makmur;
- 32) 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Bantuan Kambing Tahun 2014 Kelompok Masyarakat Baru Jaya Dusun Kali Asin Desa Bendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- 33) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah Pengadaan Sapi Kelompok Ternak Guyup Makmur Tahun Anggaran 2014;
- 34) 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Bantuan Kompensasi Penanggulangan Bencana Alam Dusun Kali Asin Desa Bendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;

Hal. 54 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Buku rekening atas nama Pokmas Baru Jaya;
- 36) 1 (satu) lembar asli slip transfer BRI atas nama Kelompok Ternak Guyub Makmur senilai Rp200.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar asli slip transfer BRI atas nama Pokmas baru Jaya senilai Rp100.000.000;
- 38) 1 (satu) asli Buku Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013;
- 39) 1 (satu) fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/BMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
- 40) 1 (satu) fotokopi SK Bupati Mojokerto Nomor 821.2/3346/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Tanto Suhariyadi tanggal 01 November 2013;
- 41) 1 (satu) fotokopi SK Bupati Mojokerto Nomor 821.2/753/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Viko Cahya Setiawan tanggal 09 Maret 2012;
- 42) 1 (satu) fotokopi Surat pernyataan tanggungjawab Joko Sukartika tanggal 16 Maret 2015;
- 43) 1 (satu) bendel rekening koran BRI palsu;
- 44) 1 (satu) bendel rekening koran BRI asli;
- 45) 1 (satu) fotokopi Surat Dinas Peternakan dan Perikanan perihal Pengajuan Bantuan Ternak Untuk Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2013;
- 46) 1 (satu) bendel asli Surat BPBD Nomor 360/333/416-213/2014 perihal Laporan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
- 47) 1 (satu) bendel fotokopi Surat BPBD Nomor 360/82/416-213/2015 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Bencana APBN Tahun Anggaran 2013;
- 48) Fotokopi Petikan Putusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Joko Sukartika;
- 49) 1 (satu) bendel asli Pengajuan Pembangunan Jembatan dan Waduk Tahun 2014;
- 50) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013;

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011;
- 52) 1 (satu) Laptop merk Lenovo type G40 beserta charger;
- 53) 1 (satu) bendel Fotokopi Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kabupaten Mojokerto Nomor 124/BNPB/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah PascaBencana di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013;
- 54) 1 (satu) Tanda terima cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Djoni Wintoro dan diterima oleh H. Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.Si;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi Sk Bupati Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi, Atasan Langsung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tentang Penetapan Tugas Verivikator dan Staff Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Pasca Bencana APBN Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Mojokerto;
- 57) 1 (satu) bendel Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Rek Nomor 005.01.000736.30.1 A/C No: bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto;
- 58) 1 (satu) bendel cek/cheque Bank Rakyat Indonesia Rek Nomor 005.01.000736.30.1 A/C No: bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto;
- 59) 1 (satu) bendel asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Pasca Bencana APBD TA. 2015 Kabupaten Mojokerto;
- 60) 1 (satu) bendel Catatan Keuangan Joko Sukartika dan kuitansi- kuitansi;
- 61) 1 (satu) bendel rincian kegiatan RR Tahun 2013;
- 62) 1 (satu) asli surat keterangan lunas PT. BPR MAJATAMA;
- 63) 1 (satu) asli Dokumen Pengadaan Langsung Nomor SPK : 027//416-213/2014 tanggal 10 Juli 2014 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi

Hal. 56 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasca Bencana Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Bidang PU Pengairan nilai kontrak Rp33.634.700,00 lokasi BPBD Kabupaten Mojokerto oleh Pelaksanan CV. Gatama Wira Karya;

- 64) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kecamatan Gondang Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 65) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kecamatan Gondang Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 66) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 67) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 68) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 69) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 70) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 71) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 72) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Jembatan Simorukun Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;

- 73) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
 - 74) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
 - 75) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
 - 76) 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali bangsal Desa Ngarjo/Sadartengah/Bangsal Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;
 - 77) 1 (satu) asli Rehabilitasi Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo/Sadartengah/Bangsal Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;
 - 78) 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali Tekuk Desa Sumbertebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;
 - 79) 1 (satu) asli rehabilitasi tanggul kali Tekuk Desa Sumbertebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;
 - 80) 1 (satu) legalisir Laporan Hasil Audit Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kabupaten Mojokerto Tahun 2013;
- Barang bukti poin 1 sampai dengan 80 dikembalikan kepada BPBD Kabupaten Mojokerto;
- 81) 1 (satu) fotokopi Legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto

Hal. 58 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp183.437.000,00 dengan Nomor cek 663501 keterangan tarik tunai a.n. Joko;

- 82) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp135.000.000,00 dengan Nomor cek 663503 keterangan Joko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;
- 83) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp183.437.000,00 dengan Nomor cek 663504 keterangan Joko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;
- 84) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 14 April 2014 sebesar Rp250.000.000,00 dengan Nomor cek 663506 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 85) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp134.000.000,00 dengan Nomor cek 663507 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 86) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663508 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 87) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663512 keterangan Joko Sukartika;
- 88) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663513 keterangan Joko S;
- 89) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp130.000.000,00 dengan Nomor cek 663514 keterangan Bend Dana Rehab Rekons Kab. Mjk/Joko;
- 90) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto

Hal. 59 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nomor cek 663517 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab. Mjk;

- 91) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp215.000.000,00 dengan Nomor cek 663515 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab. Mjk ;
- 92) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 01 September 2014 sebesar Rp260.000.000,00 dengan Nomor cek 663518 keterangan Bend. Pengel BPBD/Joko S;
- 93) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nomor cek 663519 keterangan BPBD/Joko Sukartika;
- 94) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp450.000.000,00 dengan Nomor cek 663520 keterangan Joko S cash dan RTGS;
- 95) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 07 November 2014 sebesar Rp115.000.000,00 dengan Nomor cek 663522 keterangan CA Cash Withdrawal;
- 96) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp115.000.000,00 dengan Nomor cek 663523 keterangan Bend Dana;
- 97) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp135.000.000,00 dengan Nomor cek 663524 keterangan Joko S;
- 98) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp273.000.000,00 dengan Nomor cek 663525 keterangan penarikan cek a.n. Joko BPBD;
- 99) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto

Hal. 60 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp435.000.000,00 dengan Nomor bilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana;

100) 1 (satu) fotokopi legalisir contoh tandatangan/specimen cek dan Bilyet Giro;

Barang bukti poin 81 sampai dengan 100 dikembalikan kepada BRI Cabang Mojokerto;

101) 1 (satu) KTP atas nama Joko Sukartika;

102) 1 (satu) ATM Bank BTN milik Joko Sukartika;

103) 1 (satu) ATM Bank BRI milik Joko Sukartika;

104) 1 (satu) ATM Bank BNI milik Joko Sukartika;

105) 1 (satu) Surat pembelian mobil suzuki di PT. Suzuki Finance Indonesia;

106) 1 (satu) asli buku rekening bank Jatim Nomor rekening : 0162037733 atas nama Winahju Dijah Sitaratry, Dra;

107) 3 (tiga) Buku catatan kerja Joko Sukartika;

Barang bukti poin 101 sampai dengan 107 dikembalikan kepada Winahju Dijah Sitaratry;

108) 1 (satu) Hp Nokia model : 2280 Type: RH-17R;

109) 1 (satu) Hp evercross;

110) Kertas potongan tandatangan palsu dan kuitansi-kuitansi;

111) 1 (satu) buah kamera beserta dosbuk merk Canon EOS 7D;

112) 1 (satu) Hp Blackberry type 8520;

113) 1 (satu) Hp Samsung Model SCH-S219;

Barang bukti poin 108 sampai dengan 113 dirampas untuk dimusnahkan;

114) 1 (satu) Mobil merk Nissan Type March 1.2 (4x2) A/T atas nama Nurul Mufidah Nomor Polisi DK-1554-IR Nomor rangka MHBH1CH1ABJ006059 Nomor Mesin HR12343373A beserta kunci kontak, STNK dan BPKB;

115) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga;

116) 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki atas nama Anag Syaifullah Nomor Polisi S-3428-ZM Type UD 110 NE, Nomor Rangka MH8CE44DAEJ147906 Nomor Mesin AE52iD739353 beserta kunci kontak dan STNK;

117) 1 (satu) buah mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-1994-TB Nomor Rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto;

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) 1 (satu) asli STNK mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-1994-TB Nomor Rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto;

Barang bukti poin 114 sampai dengan 118 dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar uang pengganti atas nama Terpidana Joko Sukartika, S.Sos;

119) 1 (satu) asli B uku rekening BCA atas nama Bagus Surya Pradana Norek 0502050476;

Barang bukti point 119 dikembalikan kepada Bagus Surya Pradana;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SURABAYA, tanggal 27 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 62 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung makan dan minum pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Pelaksana CV Citra Persada Teknik;
 - 2) 1 (satu) bendel Asli dokumen pengadaan langsung kaos panitia dan peserta kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Nomor SPK: 027/486/416-213/2013 tanggal 02 Desember 2013 Pelaksana CV Wulan Mandiri ;
 - 3) 1 (satu) bendel fotokopi laporan kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013 Nomor 360/115/416-213/2014 tanggal 06 April 2015;
 - 4) 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung jasa sewa sound system dan terop pada kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi pelaksana CV. Wulan Mandiri ;
 - 5) 1 (satu) fotokopi daftar rician permintaan pembayaran;
 - 6) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Cendoro bulan April 2014 ;
 - 7) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Simongagrok tanggal 23 April 2014;
 - 8) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Madureso tanggal 23 April 2014;
 - 9) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Randegan tanggal 23 April 2014;
 - 10) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wunut tanggal 15 April 2014;
 - 11) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wonoploso bulan April 2014;
 - 12) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Temuireng tanggal 23 April 2014;
 - 13) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Gunungan bulan April 2014;
 - 14) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Sumberjati bulan Mei 2014;

Hal. 63 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Jolotundo bulan Mei 2014;
- 16) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Kupang bulan Mei 2014;
- 17) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Bleberan bulan Mei 2014;
- 18) 3 (tiga) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Mojorejo bulan Mei 2014;
- 19) 3 (tiga) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Baureno bulan Mei 2014;
- 20) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Jatidukuh tanggal 30 April 2014;
- 21) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Begaganlima bulan April 2014;
- 22) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Kalikatur bulan April 2014;
- 23) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Dilem tanggal 30 April 2014;
- 24) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wonoploso bulan April 2014;
- 25) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Bangsal bulan April 2014;
- 26) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Sumbertebu bulan April 2014;
- 27) 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Ngarjo tanggal 15 April 2014;
- 28) 1 (satu) bendel Konsep Laporan Pertanggungjawaban Keuangan bulan Maret 2014;
- 29) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dengan Kelompok Masyarakat Baru Jaya tentang Bantuan Sosial Berpola Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemulihan Ekonomi Produktif;
- 30) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dengan Kelompok Ternak Guyup Makmur tentang Bantuan Sosial Berpola Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemulihan Ekonomi Produktif;

Hal. 64 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bendel asli Proposal Ternak Sapi Tahun Anggaran 2014 oleh Kelompok Ternak Guyup Makmur;
- 32) 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Bantuan Kambing Tahun 2014 Kelompok Masyarakat Baru Jaya Dusun Kali Asin Desa Bendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- 33) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah Pengadaan Sapi Kelompok Ternak Guyup Makmur Tahun Anggaran 2014;
- 34) 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Bantuan Kompensasi Penanggulangan Bencana Alam Dusun Kali Asin Desa Bendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Buku rekening atas nama Pokmas Baru Jaya;
- 36) 1 (satu) lembar asli slip transfer BRI atas nama Kelompok Ternak Guyub Makmur senilai Rp200.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar asli slip transfer BRI atas nama Pokmas baru Jaya senilai Rp100.000.000;
- 38) 1 (satu) asli Buku Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013;
- 39) 1 (satu) fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/BMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
- 40) 1 (satu) fotokopi SK Bupati Mojokerto Nomor 821.2/3346/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Tanto Suhariyadi tanggal 01 November 2013;
- 41) 1 (satu) fotokopi SK Bupati Mojokerto Nomor 821.2/753/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Viko Cahya Setiawan tanggal 09 Maret 2012;
- 42) 1 (satu) fotokopi Surat pernyataan tanggungjawab Joko Sukartika tanggal 16 Maret 2015;
- 43) 1 (satu) bendel rekening koran BRI palsu;
- 44) 1 (satu) bendel rekening koran BRI asli;
- 45) 1 (satu) fotokopi Surat Dinas Peternakan dan Perikanan perihal Pengajuan Bantuan Ternak Untuk Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2013;
- 46) 1 (satu) bendel asli surat BPBD Nomor 360/333/416-213/2014 perihal Laporan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

Hal. 65 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bendel fotokopi surat BPBD Nomor 360/82/416-213/2015 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Bencana APBN Tahun Anggaran 2013;
- 48) Fotokopi Petikan Putusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Joko Sukartika;
- 49) 1 (satu) bendel asli Pengajuan Pembangunan Jembatan dan Waduk Tahun 2014;
- 50) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013;
- 51) 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011;
- 52) 1 (satu) Laptop merk Lenovo type G40 beserta charger;
- 53) 1 (satu) bendel Fotokopi Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kabupaten Mojokerto Nomor 124/BNPB/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah PascaBencana di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013;
- 54) 1 (satu) Tanda terima cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Djoni Wintoro dan diterima oleh H. Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.Si;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi Sk Bupati Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi, Atasan Langsung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tentang Penetapan Tugas Verivikator dan Staff Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Pasca Bencana APBN Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Mojokerto;
- 57) 1 (satu) bendel Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Rek Nomor 005.01.000736.30.1 A/C No: bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto;

Hal. 66 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bendel cek/cheque Bank Rakyat Indonesia Rek Nomor 005.01.000736.30.1 A/C No: bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto;
- 59) 1 (satu) bendel asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Pasca Bencana APBD TA. 2015 Kabupaten Mojokerto;
- 60) 1 (satu) bendel Catatan Keuangan Joko Sukartika dan kuitansi-kuitansi;
- 61) 1 (satu) bendel rincian kegiatan RR Tahun 2013;
- 62) 1 (satu) asli surat keterangan lunas PT. BPR MAJATAMA;
- 63) 1 (satu) asli Dokumen Pengadaan Langsung Nomor SPK : 027//416-213/2014 tanggal 10 Juli 2014 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Bidang PU Pengairan nilai kontrak Rp33.634.700,00 lokasi BPBD Kabupaten Mojokerto oleh Pelaksanan CV. Gatama Wira Karya;
- 64) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kecamatan Gondang Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 65) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kecamatan Gondang Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 66) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 67) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 68) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 69) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 71) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 72) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 73) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 74) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 75) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 76) 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali bangsal Desa Ngarjo/Sadartengah/Bangsal Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;
- 77) 1 (satu) asli Rehabilitasi Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo/Sadartengah/Bangsal Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;
- 78) 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali Tekuk Desa Sumbertebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;

Hal. 68 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) asli rehabilitasi tanggul kali Tekuk Desa Sumbertebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;
- 80) 1 (satu) legalisir Laporan Hasil Audit Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kabupaten Mojokerto Tahun 2013;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 80 dikembalikan kepada BPBD Kabupaten Mojokerto ;
- 81) 1 (satu) fotokopi Legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp183.437.000,00 dengan Nomor cek 663501 keterangan tarik tunai a.n. Joko;
- 82) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp135.000.000,00 dengan Nomor cek 663503 keterangan Joko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;
- 83) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp183.437.000,00 dengan Nomor cek 663504 keterangan Joko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;
- 84) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 14 April 2014 sebesar Rp250.000.000,00 dengan Nomor cek 663506 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 85) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp134.000.000,00 dengan Nomor cek 663507 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 86) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663508 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 87) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663512 keterangan Joko Sukartika;

Hal. 69 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663513 keterangan Joko S;
- 89) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp130.000.000,00 dengan Nomor cek 663514 keterangan Bend Dana Rehab Rekons Kab. Mjk/Joko;
- 90) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nomor cek 663517 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab. Mjk;
- 91) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp215.000.000,00 dengan Nomor cek 663515 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab. Mjk ;
- 92) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 01 September 2014 sebesar Rp260.000.000,00 dengan Nomor cek 663518 keterangan Bend. Pengel BPBD/Joko S;
- 93) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nomor cek 663519 keterangan BPBD/Joko Sukartika;
- 94) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp450.000.000,00 dengan Nomor cek 663520 keterangan Joko S cash dan RTGS;
- 95) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 07 November 2014 sebesar Rp115.000.000,00 dengan Nomor cek 663522 keterangan CA Cash Withdrawal;
- 96) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp115.000.000,00 dengan Nomor cek 663523 keterangan Bend Dana;

Hal. 70 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp135.000.000,00 dengan Nomor cek 663524 keterangan Joko S;
- 98) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp273.000.000,00 dengan Nomor cek 663525 keterangan penarikan cek a.n. Joko BPBD;
- 99) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp435.000.000,00 dengan Nomor bilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana;
- 100) 1 (satu) fotokopi legalisir contoh tandatangan/specimen cek dan Bilyet Giro;
- Barang bukti Nomor 81 sampai dengan 100 tetap melekat dalam berkas perkara ;
- 101) 1 (satu) KTP atas nama Joko Sukartika;
- 102) 1 (satu) ATM Bank BTN milik Joko Sukartika;
- 103) 1 (satu) ATM Bank BRI milik Joko Sukartika;
- 104) 1 (satu) ATM Bank BNI milik Joko Sukartika;
- 105) 1 (satu) Surat pembelian mobil suzuki di PT. Suzuki Finance Indonesia;
- 106) 1 (satu) asli buku rekening bank Jatim Nomor rekening : 0162037733 atas nama Winahju Dijah Sitaratry, Dra;
- 107) 3 (tiga) Buku catatan kerja Joko Sukartika;
- Barang bukti Nomor 101 sampai dengan 107 dikembalikan kepada Winahju Dijah Sitaratry ;
- 108) Kertas potongan tanda tangan palsu dan kuitansi-kuitansi ;
- Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
- 109) 1 (satu) HP Nokia model : 2280 Type : RH-17R ;
- 110) 1 (satu) HP Evercross ;
- 111) 1 (satu) buah Kamera beserta dosbuk merk Canon EOS 7D ;
- 112) 1 (satu) HP Blackberry type 8520 ;
- 113) 1 (satu) HP Samsung Model SCH-S219 ;
- 114) 1 (satu) Mobil merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/T atas nama Nurul Mufidah Nomor Polisi DK-1554-IR Nomor Rangka MHBH1CH1ABJ006059 Nomor Mesin HR12343373A beserta kunci kontak, STNK dan BPKB ;

Hal. 71 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga ;
- 116) 1 sepeda motor merk Suzuki atas nama Anang Syaifullah Nomor Polisi S-3428-ZM Type UD 110 NE, Nomor Rangka MH8CE44DAEJ147906 Nomor Mesin AE52iD739353 beserta kunci kontak dan STNK ;
- 117) 1 (satu) buah mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-1994-TB Nomor Rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto ;
- 118) 1 (satu) asli STNK mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-1994-TB Nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto ;
- Barang bukti Nomor 109 sampai dengan 118 dirampas Negara untuk dilelang, hasilnya untuk membayar uang pengganti Terpidana Djoko Sukartika, S.Sos.;
- 119) 1 (satu) asli buku rekening BCA atas nama Bagus Surya Pradana Nomor rek 0502050476 ;
- Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada Bagus Surya Pradana;
9. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, tanggal 12 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tertanggal 27 Mei 2016 Nomor 50/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby atas nama Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E.** tersebut dan selanjutnya,
- MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menghukum Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 72 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN** , SE. dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung Makan dan Minum pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana pelaksana CV.Citra Persada Teknik;
 - 2) 1 (satu) bendel Asli dokumen Pengadaan Langsung Kaos Panitia dan Peserta Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Nomor SPK : 027/486/416-213/2013 tanggal 02 Desember 2013 pelaksana CV.Wulan Mandiri ;
 - 3) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013 Nomor 360/115/416-213/2014 tanggal 06 April 2015;
 - 4) 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung Jasa Sewa Sound System dan Terop pada Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi pelaksana CV. Wulan Mandiri ;
 - 5) 1 (satu) fotokopi daftar rician permintaan pembayaran;
 - 6) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Cendoro bulan April 2014 ;
 - 7) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Simongagrok tanggal 23 April 2014;
 - 8) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Madureso tanggal 23 April 2014;
 - 9) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Randegan tanggal 23 April 2014;

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wunut tanggal 15 April 2014;
- 11) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wonoploso bulan April 2014;
- 12) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Temuireng tanggal 23 April 2014;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Gunungan bulan April 2014;
- 14) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Sumberjati bulan Mei 2014;
- 15) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Jolotundo bulan Mei 2014;
- 16) 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Kupang bulan Mei 2014;
- 17) 2 (dua) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Bleberan bulan Mei 2014;
- 18) 3 (tiga) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Mojorejo bulan Mei 2014;
- 19) 3 (tiga) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Baureno bulan Mei 2014;
- 20) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Jatidukuh tanggal 30 April 2014;
- 21) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Begaganlima bulan April 2014;
- 22) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Kalikatur bulan April 2014;
- 23) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Dilem tanggal 30 April 2014;
- 24) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Wonoploso bulan April 2014;
- 25) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Bangsal bulan April 2014;
- 26) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Sumbertebu bulan April 2014;
- 27) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Desa Ngarjo tanggal 15 April 2014;

Hal. 74 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bendel Konsep Laporan Pertanggungjawaban Keuangan bulan Maret 2014;
- 29) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dengan Kelompok Masyarakat Baru Jaya tentang Bantuan Sosial Berpolah Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemulihan Ekonomi Produktif;
- 30) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dengan Kelompok Ternak Guyup Makmur tentang Bantuan Sosial Berpolah Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemulihan Ekonomi Produktif;
- 31) 1 (satu) bendel asli Proposal Ternak Sapi Tahun Anggaran 2014 oleh Kelompok Ternak Guyup Makmur;
- 32) 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Bantuan Kambing Tahun 2014 Kelompok Masyarakat Baru Jaya Dusun Kali Asin Desa Bendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- 33) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah Pengadaan Sapi Kelompok Ternak Guyup Makmur Tahun Anggaran 2014;
- 34) 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Bantuan Kompensasi Penanggulangan Bencana Alam Dusun Kali Asin Desa Bendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Buku rekening atas nama Pokmas Baru Jaya;
- 36) 1 (satu) lembar asli slip transfer BRI atas nama Kelompok Ternak Guyub Makmur senilai Rp200.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar asli slip transfer BRI atas nama Pokmas baru Jaya senilai Rp100.000.000;
- 38) 1 (satu) asli Buku Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013;
- 39) 1 (satu) fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/BMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
- 40) 1 (satu) fotokopi SK Bupati Mojokerto Nomor 821.2/3346/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Tanto Suhariyadi tanggal 01 November 2013;
- 41) 1 (satu) fotokopi SK Bupati Mojokerto Nomor 821.2/753/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Viko Cahya Setiawan tanggal 09 Maret 2012;

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) fotokopi Surat pernyataan tanggungjawab Joko Sukartika tanggal 16 Maret 2015;
- 43) 1 (satu) bendel rekening koran BRI palsu;
- 44) 1 (satu) bendel rekening koran BRI asli;
- 45) 1 (satu) fotokopi Surat Dinas Peternakan dan Perikanan perihal Pengajuan Bantuan Ternak Untuk Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2013;
- 46) 1 (satu) bendel asli surat BPBD Nomor 360/333/416-213/2014 perihal Laporan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
- 47) 1 (satu) bendel fotokopi surat BPBD Nomor 360/82/416-213/2015 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Bencana APBN Tahun Anggaran 2013;
- 48) Fotokopi Petikan Putusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Joko Sukartika;
- 49) 1 (satu) bendel asli Pengajuan Pembangunan Jembatan dan Waduk Tahun 2014;
- 50) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013;
- 51) 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011;
- 52) 1 (satu) Laptop merk Lenovo type G40 beserta charger;
- 53) 1 (satu) bendel Fotokopi Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kabupaten Mojokerto Nomor 124/BNPB/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah PascaBencana di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013;
- 54) 1 (satu) Tanda terima cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Djoni Wintoro dan diterima oleh H. Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.Si;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi Sk Bupati Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Atasan Langsung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Penanggung Jawab

Hal. 76 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Kegiatan Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013;

- 56) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tentang Penetapan Tugas Verivikator dan Staff Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Pasca Bencana APBN Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Mojokerto;
- 57) 1 (satu) bendel Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Rek Nomor 005.01.000736.30.1 A/C No: bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto;
- 58) 1 (satu) bendel cek/cheque Bank Rakyat Indonesia Rek Nomor 005.01.000736.30.1 A/C No: bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto;
- 59) 1 (satu) bendel asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Pasca Bencana APBD TA 2015 Kabupaten Mojokerto;
- 60) 1 (satu) bendel Catatan Keuangan Joko Sukartika dan kuitansi- kuitansi;
- 61) 1 (satu) bendel Rincian Kegiatan RR Tahun 2013;
- 62) 1 (satu) asli Surat Keterangan Lunas PT BPR Majatama;
- 63) 1 (satu) asli dokumen Pengadaan Langsung Nomor SPK : 027//416-213/2014 tanggal 10 Juli 2014 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Bidang PU Pengairan nilai kontrak Rp33.634.700,00 lokasi BPBD Kabupaten Mojokerto oleh Pelaksanan CV. Gatama Wira Karya;
- 64) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kecamatan Gondang Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 65) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kecamatan Gondang Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 66) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 68) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 69) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 70) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 71) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 72) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 73) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 74) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 75) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kecamatan Dawar Blandong Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Konindo;
- 76) 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali

Hal. 78 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsal Desa Ngarjo/Sadartengah/Bangsal Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;

77) 1 (satu) asli Rehabilitasi Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo/Sadartengah/Bangsal Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;

78) 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali Tekuk Desa Sumbertebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;

79) 1 (satu) asli Rehabilitasi Tanggul Kali Tekuk Desa Sumbertebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Tahun Anggaran 2014 oleh CV. Gatama Wira Karya;

80) 1 (satu) legalisir Laporan Hasil Audit Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kabupaten Mojokerto Tahun 2013;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 80 di kembalikan kepada BPBD Kabupaten Mojokerto ;

81) 1 (satu) fotokopi Legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp183.437.000,00 dengan Nomor cek 663501 keterangan tarik tunai a.n. Joko;

82) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp135.000.000,00 dengan Nomor cek 663503 keterangan Joko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;

83) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp183.437.000,00 dengan Nomor cek 663504 keterangan Joko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;

84) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 14 April 2014 sebesar Rp250.000.000,00 dengan Nomor cek 663506 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;

85) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp134.000.000,00 dengan Nomor cek 663507 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 86) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663508 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 87) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663512 keterangan Joko Sukartika;
- 88) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Nomor cek 663513 keterangan Joko S;
- 89) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp130.000.000,00 dengan Nomor cek 663514 keterangan Bend Dana Rehab Rekons Kab. Mjk/Joko;
- 90) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nomor cek 663517 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab. Mjk;
- 91) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp215.000.000,00 dengan Nomor cek 663515 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab. Mjk ;
- 92) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 01 September 2014 sebesar Rp260.000.000,00 dengan Nomor cek 663518 keterangan Bend. Pengel BPBD/Joko S;
- 93) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nomor cek 663519 keterangan BPBD/Joko Sukartika;
- 94) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto

Hal. 80 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp450.000.000,00 dengan Nomor cek 663520 keterangan Joko S cash dan RTGS;

- 95) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 07 November 2014 sebesar Rp115.000.000,00 dengan Nomor cek 663522 keterangan CA Cash Withdrawal;
- 96) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp115.000.000,00 dengan Nomor cek 663523 keterangan Bend Dana;
- 97) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp135.000.000,00 dengan Nomor cek 663524 keterangan Joko S;
- 98) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp273.000.000,00 dengan Nomor cek 663525 keterangan penarikan cek a.n. Joko BPBD;
- 99) 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek Nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp435.000.000,00 dengan Nomor bilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana;
- 100) 1 (satu) fotokopi legalisir contoh tandatangan/specimen cek dan Bilyet Giro;

Barang bukti Nomor 81 sampai dengan 100 tetap melekat dalam berkas perkara ;

- 101) 1 (satu) KTP atas nama Joko Sukartika;
- 102) 1 (satu) ATM Bank BTN milik Joko Sukartika;
- 103) 1 (satu) ATM Bank BRI milik Joko Sukartika;
- 104) 1 (satu) ATM Bank BNI milik Joko Sukartika;
- 105) 1 (satu) Surat pembelian mobil suzuki di PT. Suzuki Finance Indonesia;
- 106) 1 (satu) asli buku rekening bank Jatim Nomor rekening : 0162037733 atas nama Winahju Dijah Sitaratry, Dra;
- 107) 3 (tiga) Buku catatan kerja Joko Sukartika;

Barang bukti Nomor 101 sampai dengan 107 dikembalikan kepada Winahju Dijah Sitaratry ;

- 108) Kertas potongan tandatangan palsu dan kuitansi-kuitansi ;

Hal. 81 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

109) 1 (satu) HP Nokia model : 2280 Type : RH-17R ;

110) 1 (satu) HP Evercross ;

111) 1 (satu) buah Kamera beserta dosbuk merk Canon EOS 7D ;

112) 1 (satu) HP Blackberry type 8520 ;

113) 1 (satu) HP Samsung Model SCH-S219 ;

114) 1 (satu) Mobil merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/T atas nama Nurul Mufidah Nomor Polisi DK-1554-IR Nomor Rangka MHBH1CH1ABJ006059 Nomor Mesin HR12343373A beserta kunci kontak, STNK dan BPKB ;

115) 1 buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga ;

116) 1 sepeda motor merk Suzuki atas nama Anang Syaifullah Nomor Polisi S-3428-ZM Type UD 110 NE, Nomor Rangka MH8CE44DAEJ147906 Nomor Mesin AE52iD739353 beserta kunci kontak dan STNK ;

117) 1 (satu) buah mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-1994-TB Nomor Rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto ;

118) 1 (satu) asli STNK mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-1994-TB Nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto ;

Barang bukti Nomor 109 sampai dengan 118 dirampas Negara untuk dilelang, hasilnya untuk membayar uang pengganti Terpidana DJoko Sukartika, S.Sos.

119) 1 (satu) asli buku rekening BCA atas nama Bagus Surya Pradana Nomor rek 0502050476 ;

Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada Bagus Surya Pradana;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 67/KS/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Cara mengadili *Judex Facti* yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga beralasan untuk dimohon kasasi berdasar ketentuan Pasal 253 Ayat (1) butir B KUHAP :

- Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 240 Ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa jika Pengadilan Tinggi berpendapat bila dalam Pemeriksaan tingkat Pertama ternyata ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri, dimana tentunya dalam melakukan ketentuan Pasal tersebut seharusnya *Judex Facti* dalam perkara ini mempertimbangkan keberatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding dalam memori banding tertanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* hanya menyatakan telah membaca memori banding dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding tanpa memberikan tanggapan atau pandangan terhadap memori banding dalam Putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa Pasal 241 Ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa *Judex Facti* dapat memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi

Hal. 83 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan putusan sendiri, namun demikian putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut tetap harus mengacu kepada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa merujuk kepada Pasal 197 Ayat (1) KUHP, sebuah putusan pidana harus memuat :

- a. Kepala Putusan yang bertuliskan : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan Pasal penerapan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- f. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal;
- g. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana, disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- i. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- j. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan dan dibebaskan;
- k. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera;

- Bahwa merujuk kepada Pasal 197 Ayat (2) KUHP, apabila ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;

- Bahwa merujuk kepada putusan MARI Nomor Register : 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1990, dengan kaidah hukum : Putusan

Hal. 84 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dapat dinilai sebagai hal yang dapat memperberat pidana tersebut, melainkan hanya menganggap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan, padahal Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum dan hal yang memberatkan serta yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tertanggal 27 Mei 2016 Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby atas Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding, namun dalam putusannya tersebut *Judex Facti* tidak menguraikan alasan pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar pembatalan putusan tersebut;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tersebut tidak hanya membatalkan putusan tersebut, tetapi juga mengadili sendiri dan memperberat hukuman terhadap Terdakwa, tanpa memberikan alasan/pertimbangan hukum yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman tersebut;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak memenuhi syarat sahnya sebuah putusan berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) butir d KUHP mohon kiranya Yang Mulia *Judex Juris* berkenan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Surabaya Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SBY tertanggal 12 Agustus 2016 atas nama Terdakwa

PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E.;

II. *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan, sehingga cukup beralasan untuk dimohon kasasi berdasar ketentuan Pasal 253 Ayat (1) butir a KUHP:

- Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* menyatakan memperhatikan ketentuan Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUH Pidana, *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tetnang Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam perkara ini, namun demikian *Judex Facti* melupakan bahwa kedudukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding di BPBD Kabupaten Mojokerto dalam Perkara ini hanyalah Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Anggaran RR Tahun Anggaran 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dikatakan sebagai berikut : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”;

- Bahwa pada halaman 8 dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding tertanggal 18 Juli 2016, telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding, bahwa tugasnya selaku Staff hanyalah mengetik laporan. Sementara konsep laporan tersebut yang buat adalah Saudara Saksi Joko Sukartika, S.sos (Terdakwa dalam berkas Terpisah). Dimana oleh karena itu, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sama sekali tidak tahu, bla laporan keuangan yang diketik olehnya adalah palsu, karena bukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding yang membuat konsep laporan keuangan tersebut melain kan atasannya yakni Djoko Sukartika selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa jelaslah, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding hanyalah melaksanakan perintah dari atasannya yakni Saudara Djoko Sukartika, S.sos untuk mengetik kan laporan keuangan, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena seharusnya hukum yang diterapkan adalah Pasal 51 Ayat (1) KUHP bukan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding hanyalah melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang;

- Bahwa sepanjang yang diketahui oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding, Saudara Saksi Djoko Sukartika (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pejabat berwenang untuk memerintahkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding, mengetik laporan keuangan karena beliau adalah Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding, pada halaman 7 dalam memori banding

Hal. 86 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding, tanggungjawab dan wewenang Saudara Djoko Sukartika, S.Sos (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto berdsarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana adalah sebagai berikut :

- 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan membukuan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - 2). Bertanggungjawab secara pribadi atas uang atau atas surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPB-RR;
 - 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 5). Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepada Bupati/Walikota sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor Pajak;
 - 7). Menyetorkan jasa giro rekening bank, dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB;
- Bahwa jika mengacu kepada butir 1 peraturan tersebut di atas jelas sekali terlihat bahwa Saudara Djoko adalah pejabat berwenang untuk memerintahkan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding selaku staff Pengelola dan administrasi untuk mengetik laporan keuangan, oleh karenanya ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP berlaku bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding;
- Bahwa ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP diperkuat dengan ketentuan pada butir 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana yang menyatakan sebagai berikut : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas uang atau atas surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
- Bahwa merujuk kepada butir Peraturan tersebut jelas Bendahara Pengeluaran lah yang sepenuhnya bertanggungjawab secara pribadi



terhadap peyimpangan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bila Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding telah memenuhi unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP, karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding hanyalah menjalankan Perintah Pejabat yang berwenang dalam hal ini Saudara Saksi Djoko Sukartika, S.So (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menganggap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sebagai Pelaku Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut hanya mengacu kepada keterangan saksi Djoko Sukartika, S.Sos (Terdakwa dalam berkas Terpisah), selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto semata, maka hal itu tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan menurut prinsip hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (Satu saksi bukan Saksi). Apalagi kedudukan Saudara Saksi Djoko Sukartika S.Sos dalam perkara ini adalah sebagai saksi mahkota, yang tentunya dengan serta merta melemparkan kesalahannya kepada orang lain pada hal diri sendirinya lah yang bertanggungjawab;

- Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 dengan Terdakwa Ny. Mutiari, SH dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 dengan Terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat dan Ahmad Sutiyono Prayogi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ketua Majelis hakim agung Adi Andojo Soetjipto, SH telah memberi pertimbangan sebagai berikut "oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana saksi adalah Para Terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagipula Para Terdakwa telah mencabut keterangannya di depan Penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan psikis dapat dibuktikan secara nyata, disamping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa dibebaskan. Dengan adanya yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1994 dan Nomor 1952 K/Pid/1994 tersebut, seharusnya praktek saksi mahkota diakhiri. (Vide; Drs. Hari Sasangka,



SH., MH. Dan Lily Rosita, SH., MH., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, halaman 52-53);

- Bahwa keterangan Saudara Saksi Djoko Sukartika (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku saksi mahkota dalam perkara ini, menyatakan keterlibatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Mojokerto, tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding di muka persidangan, hal ini tentu melanggar hak asasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sehingga seharusnya keterangan saksi Mahkota tersebut tidak dapat diterima;

- Bahwa baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* harusnya menerapkan Pasal 170 HIR, dalam mengadili perkara ini, dimana keterangan Saudara Saksi Mahkota seharusnya saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Halmana keterangan saksi mahkota atas nama Saudara Saksi Djoko Sukartika, S.Sos bertentangan dengan keterangan Saudari Saksi Endah Wahyuningsih dan keterangan Saudari Saksi Tetty Saragih sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding pada halaman 14 dan halaman 15 dalam Memori Banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding tertanggal 18 Juli 2016;

- Bahwa berdasar pada keterangan Saudara Saksi Endah Wahyuningsih, pada tahun 2013, BPBD Daerah Kabupaten Mojokerto membuka rekening di Bank BRI, dimana ketika itu Saudara Saksi Mahkota Djoko Sukartika, S.Sos (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Daerah Kabupaten Mojokerto dan Saudara Saksi Djoni Wintoro, SH, selaku PPK, diberi kuasa oleh BPBD Kabupaten Mojokerto untuk mengelola rekening dengan Nomor rekening : 0055.001. 000.736.301 atas nama Bendahara Dana Rehab/Rekon Kabupaten Mojokerto. Menurut Saudara Saksi tersebut, bila ada pengajuan penarikan si penarik dana membawa cek atau identitas diri (si pengambil) yang diujukan ke Teller, dimana kemudian meminta persetujuan pembayaran (fist) kepada pejabat yang berwenang dalam artian atasan Teller yang mempunyai kewenangan (Supervisor Kas/Amo), kemudian setelah ada persetujuan dari Amo baru dana tersebut dicaikran. Saat penarikan hanya satu identitas yang ditunjukkan atau dilampirkan, yakni identitas si penarik dana. Pihak Bank



tidak akan melakukan konfirmasi ke instansi terkait sebelum pihak Amo memberikan persetujuan pencarian dana;

- Bahwa setiap bulannya pihak BRI selalu memberikan rekening koran ke pihak Instansi terkait. Namun menurut Saksi Endah, ada cara lain, yaitu nasabah dapat mengambil kapan saja pada jam kerja, namun apabila tidak diambil biasanya pihak BRI mengirimkan ke nasabah yang bersangkutan. Namun dalam hal ini Saudara Saksi Mahkota Djoko Sukartika, S.Sos mengambil langsung ke pihak BRI setiap bulannya melalui Amo (lihat halaman 98 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY);

- Bahwa jika mengacu kepada bukti-bukti persidangan, maka cek Nomor 663051, cek Nomor 663503, cek Nomor 663504, cek Nomor 663506, cek Nomor 663507, cek Nomor 66308, cek Nomor 663512, cek Nomor 663513, cek Nomor 663514, cek Nomor 6635014, cek Nomor 663515, cek Nomor 663517, cek Nomor 663518, cek Nomor 663519, cek Nomor 663520, cek Nomor 663522, cek Nomor 663523, cek Nomor 663524 dan cek Nomor 663525 dikeluarkan oleh Saudara Saksi Mahkota, yakni Saudara Saksi Djoko Sukartika, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Mojokerto. Lalu siapakah gerangan yang mengeluarkan cek berikut dibawah ini :

- a. Cek dengan Nomor 663502;
- b. Cek dengan Nomor 663505;
- c. Cek dengan Nomor 663509;
- d. Cek dengan Nomor 663510;
- e. Cek dengan Nomor 663511;
- f. Cek dengan Nomor 663516;
- g. Cek dengan Nomor 663521;

Keenam cek tersebut tidak ada dalam bukti cek yang diajukan oleh Saudara Saksi Mahkota, Saudara Saksi Djoko Sukartika, S.Sos. Bila keenam cek tersebut tidak ada di Saudara Djoko, lalu dimanakah gerangan keenam cek itu? Apakah mungkin keenam cek tersebut ada pada Saudara Saksi Djoni Wintoro, SH selaku PPK. Hal tersebut tentunya mengacu kepada keterangan Saudara Saksi Endah Wahyuningsih, yang bisa mengeluarkan cek tersebut hanya dua orang yakni Saudara Saksi Djoko Sukartika, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto dan Saudara Saksi Djoni Wintoro, SH selaku PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jikalau Saudara Saksi Djoni Wintoro, SH selaku PPK tidak dapat mempertanggungjawabkan keberadaan 6 cek yang hilang, dapatkah keterangannya dimuka Pengadilan diterima bila ia menyatakan tandatangannya dipalsukan oleh Saudara Saksi Djoko Sukartika, S.Sos dan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding?;
- Bahwa hilangnya 6 cek sungguh ganjal, apalagi adanya pengeluaran cek yang mana nomor besarnya dikeluarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan nomor kecil oleh Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, yaitu Cek Nomor 663017 dikeluarkan oleh Saudara Saksi Djoko Sukartika pada tanggal 14 Juli 2014, sementara dengan Nomor 663515 dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2016. Pertanyaannya siapa penanggungjawab atas keganjilan yang ada tersebut? Tentunya pada dua orang yang diberikan wewenang oleh BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memegang buku cek itu, yakni Saudara Saksi Mahkota Djoko Sukartika, S.Sos dan Djoni Wintoro, SH. ;
- Dugaan keterlibatan Saudara Saksi Djoni Wintoro, SH, semakin terlihat dengan mengacu kepada keterangan dari Saudari Saksi Tetty Saragih selaku Deputy Rehab Rekon BNPB. Halmana pada bulan Desember 2014, Saudari Tetty Saragih melakukan monitoring dana BPBD Kabupaten Mojokerto melalui fasilitas CMS BRI. Hasil monitoring tersebut menunjukkan adanya ketidak wajarannya posisi saldo direkening BRI, karena setahu Saudara Saksi Tetty saat itu, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat fisik belum jelas. Namun ketika itu ada keganjilan dana Anggaran Bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2013, dimana dana tersebut keluar dari saldo rekening secara tidak wajar sekitar bulan Desember 2014. Hasil temuan tersebut kemudian disampaikan oleh oleh Saudari Tetty Saragih kepada Saudara Saksi Tanto dan Saudara Saksi Djoni Wintoro, selaku PPK. Akan tetapi informasi tersebut tidak mendapatkan respon positif baik dari Kepala Pelaksana BPBD Mojokerto yakni Saudara Tanto maupun Saudara Saksi Djoni Wintoro, SH selaku PPK;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dalam putusannya karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding tidak pernah menggelapkan dana ataupun turut membantu menggelapkan dana Rehab dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sama sekali tidak pernah

Hal. 91 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Saudara Saksi Joko Sukartika, S.Sos (Terdakwa dalam berkas Terpisah), sehingga tuduhan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding memperkaya diri sendiri adalah tidak benar, karena tuduhan tersebut tidak didukung dengan bukti dan saksi-saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri sebagaimana syarat sahnya saksi yang diatur dalam Pasal 171 HIR;

- Bahwa kuitansi-kuitansi yang ditunjukkan oleh Saudara Saksi Joko Sukartika, S.Sos dimuka persidangan, menjadi lemah pembuktiannya karena tidak didukung oleh saksi-saksi yang bisa membenarkan isi kuitansi tersebut. Halmana tidak ada seorang saksi pun yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding meminjam uang kepada Saudara Saksi Joko Sukartika, S.Sos untuk kepentingan pribadi. Tanpa adanya saksi yang menguatkan isi kuitansi tersebut, maka patut diduga isi kuitansi *a quo* bersifat "fiktif" dengan tujuan untuk mencari kambing hitam semata saja;

- Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dalam putusannya, karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding, sama sekali tidak memberikan bantuan, ataupun memberikan kesempatan, maupun sarana bagi Saudara Saksi Joko Sukartika, S.Sos untuk melakukan korupsi, terlebih lagi pernyataan Saudara Saksi Joko Sukartika di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding terlibat dalam pemalsuan tanda tangan PPK yang dilakukan oleh Saudara Saksi Joko Sukartika, S.Sos. Pernyataan Saudara Saksi Joko tersebut tidak didukung oleh saksi ahli yang bisa membaca tandatangan, dan juga tidak didukung oleh saksi mata yang memenuhi syarat sahnya saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 HIR;

- Bahwa sebagai orang yang juga diberikan kepercayaan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto untuk bertanggungjawab atas dana Rehab dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Mojokerto, Saudara Saksi Djoni Wintoro, SH, selaku PPK seharusnya menindak lanjuti laporan dari Saudari Saksi Tetty Saragih tersebut. Namun yang terjadi Saudara Saksi Djoni Wintoro, SH selaku PPK, justru mengabaikan informasi dari Saudari Saksi Tetty Saragih tersebut, sehingga Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, justru lebih tepat dikaitkan dengan Saudara Saksi Djoni Wintoro, dibandingkan dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding yang hanya menjalankan perintah atasan

Hal. 92 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



tanpa berani bertanya kepada atasan apakah sah atau tidak sahnya perintah tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melawan hukum;
- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding semata-mata hanya bawahan yang menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP, oleh karena sendirinya tidak dapat dipidana;
- Bahwa merujuk pada dalil dan fakta *a quo*, maka mohon kiranya *Judex Juris* memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi oleh Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir I dan II tidak dapat dibenarkan karena alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Dakwaan Kedua dengan alasan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto dihubungkan dengan perbuatan saksi Joko Sukartika (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, maka



perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dinilai lebih spesifik membantu perbuatan saksi Joko Sukartika dalam hal pengambilan uang-uang untuk kepentingan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Konstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto yang ada dalam penguasaannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dapat dibenarkan, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa unsur “setiap orang” berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, justru oleh karena unsur melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *a quo* ;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, perbuatan Terdakwa selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Mojokerto bersama-sama dengan saksi Joko Sukartika (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto yang melakukan penarikan/mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah dari rekening Bendahara dengan cara memalsukan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013, yaitu Saksi Joni Wintoro pada lembar cek dan bilyet giro serta perbuatan Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI (yang tidak diakui oleh BRI) fiktif yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Mojokerto, sedangkan kenyataannya jumlah uang yang ada dalam rekening telah berkurang karena diambil oleh saksi Joko Sukartika, S.Sos, dengan cara memalsukan tanda tangan PPK tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum.



- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Joko Sukartika tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dan secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan saksi Joko Sukartika serta orang lain dari uang hasil pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah dari rekening Bendahara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Joko Sukartika sebesar Rp2.339.565.948,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena:

- Terdakwa selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Mojokerto antara lain mempunyai tugas pokok melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/surat berharga, melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola; menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Bertolak belakang dengan tugasnya, Terdakwa telah membantu Bendahara Pengeluaran dengan memalsu tanda tangan PPK Joni Wintoro pada cek dan BG sehingga Bendahara berhasil mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp2.422.565.948,00 (dua miliar empat ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

- Keberatan Terdakwa hanya merupakan pengulangan fakta yang sudah dibuktikan oleh *Judex Facti* dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat diperiksa di tingkat kasasi;
- Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dan tidak keliru dalam penerapan hukum sehingga alasan kasasi Terdakwa harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak dengan perbaikan permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, tanggal 12 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SURABAYA, tanggal 27 Mei 2016 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti, pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** tersebut;

Hal. 96 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, tanggal 12 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SURABAYA, tanggal 27 Mei 2016 mengenai pasal yang terbukti, pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotokopi laporan kegiatan rehabilitasi dan kontruksi wilayah pasca bencana TA 2013 Nomor 360/115/416-213/2014 tanggal 06 April 2015;
 2. 1 (satu) fotokopi daftar rician permintaan pembayaran ;
 3. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Cendoro bulan April 2014 ;
 4. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Simongagrok tanggal 23 April 2014;
 5. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Madureso tanggal 23 April 2014 ;

Hal. 97 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Randegan tanggal 23 April 2014 ;
7. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wunut tanggal 15 April 2014 ;
8. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wonoploso bulan April 2014 ;
9. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Temuireng tanggal 23 April 2014 ;
10. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Gunungan bulan April 2014 ;
11. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Sumberjati bulan Mei 2014 ;
12. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Jolotundo bulan Mei 2014 ;
13. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Kupang bulan Mei 2014 ;
14. 2 (dua) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Bleberan bulan Mei 2014 ;
15. 3 (tiga) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Mojorejo bulan Mei 2014 ;
16. 3 (tiga) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Baureno bulan Mei 2014 ;
17. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Jatidukuh tanggal 30 April 2014 ;
18. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Begaganlima bulan April 2014 ;
19. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Kalikatr bulan April 2014 ;
20. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Dilem tanggal 30 April 2014 ;
21. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wonoploso bulan April 2014 ;
22. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Bangsal bulan April 2014 ;
23. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Sumbertebu bulan April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel fotokopi daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Ngarjo tanggal 15 April 2014;
25. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening atas nama Pokmas Baru Jaya ;
26. 1 (satu) fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/BMK.05/2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana ;
27. 1 (satu) fotokopi SK Bupati Mojokerto Nomor 821.2/3346/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan dalam jabatan atas nama Tanto Suhariyadi tanggal 01 November 2013 ;
28. 1 (satu) fotokopi SK Bupati Mojokerto Nomor 821.2/753/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan dalam jabatan atas nama Viko Cahya Setiawan tanggal 09 Maret 2012 ;
29. 1 (satu) fotokopi Surat pernyataan tanggung jawab Djoko Sukartika tanggal 16 Maret 2015 ;
30. 1 (satu) fotokopi surat Dinas Peternakan dan Perikanan perihal pengajuan bantuan ternak untuk korban bencana banjir dan tanah longsor tahun 2013 ;
31. 1 (satu) bendel fotokopi surat BPBD Nomor 360/82/416-213/2015 perihal laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah bencana APBN TA 2013 ;
32. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah pasca bencana TA 2013 ;
33. 1 (satu) bendel fotokopi nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kabupaten Mojokerto Nomor 124/BNPB/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah PascaBencana di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 ;
34. 1 (satu) bendel fotokopi SK Bupati Nomor 188.45/1263/HK/416-012/2013 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi, Atasan Langsung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2013 ;

Hal. 99 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tentang penetapan tugas verivikator dan staff pengelola keuangan dan administrasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah pasca bencana APBN tahun anggaran 2013 Kabupaten Mojokerto ;
36. Fotokopi petikan putusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Djoko Sukartika ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
37. 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung makan dan minum pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana pelaksana CV Citra Persada Teknik ;
38. 1 (satu) bendel Asli dokumen pengadaan langsung kaos panitia dan peserta kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Nomor SPK : 027/486/416-213/2013 tanggal 02 Desember 2013 pelaksana CV Wulan Mandiri ;
39. 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung jasa sewa sound system dan terop pada kegiatan sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi pelaksana CV Wulan Mandiri ;
40. 1 (satu) bendel rekening koran BRI palsu ;
41. 1 (satu) bendel konsep laporan pertanggung jawaban keuangan bulan Maret 2014 ;
42. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dengan Kelompok Masyarakat Baru Jaya tentang Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Pemulihan Ekonomi Produktif ;
43. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dengan Kelompok Ternak Guyup Makmur tentang Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Pemulihan Ekonomi Produktif ;
44. 1 (satu) bendel asli proposal ternak sapi tahun anggaran 2014 oleh kelompok ternak Guyup Makmur ;
45. 1 (satu) lembar asli daftar penerima bantuan kambing tahun 2014 kelompok masyarakat Baru jaya Dusun Kali Asin, Desa Bendung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;

Hal. 100 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bendel asli laporan pertanggung jawaban bantuan dana hibah pengadaan sapi kelompok ternak Guyup Makmur tahun anggaran 2014 ;
47. 1 (satu) bendel asli proposal permohonan bantuan kompensasi penanggulangan bencana alam Dusun Kali Asin, Desa Bendung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ;
48. 1 (satu) lembar asli slip trasfer BRI atas nama kelompok ternak Guyub Makmur senilai Rp200.000.000,00 ;
49. 1 (satu) lembar asli slip trasfer BRI atas nama Pokmas baru Jaya senilai Rp100.000.000,00 ;
50. 1 asli Buku Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 ;
51. 1 (satu) bendel rekening koran BRI asli ;
52. 1 (satu) bendel asli surat BPBD Nomor 360/333/416-213/2014 perihal laporan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri ;
53. 1 (satu) bendel asli pengajuan pembangunan jembatan dan waduk tahun 2014 ;
54. 1 (satu) bendel asli proposal permohonan dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011;
55. 1 (satu) laptop merk lenovo type G40 beserta charger ;
56. 1 (satu) Tanda terima cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Djon Wintoro dan diterima oleh H. Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.si ;
57. 1 (satu) bendel Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Rek Nomor 005.01.000736.30.1 A/C Nomor bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto ;
58. 1 (satu) bendel cek/cheque Bank Rakyat Indonesia Rek Nomor 005.01.000736.30.1 A/C Nomor Bendahara Dana Rehab Rekons Kabupaten Mojokerto ;
59. 1 (satu) bendel asli laporan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah pasca bencana APBD TA. 2015 Kabupaten Mojokerto ;
60. 1 (satu) bendel catatan keuangan Joko Sukartika dan kuitansi-kuitansi;
61. 1 (satu) bendel rincian kegiatan RR tahun 2013 ;
62. 1 (satu) Asli surat keterangan lunas PT BPR Majatama ;
63. 1 (satu) asli dokumen pengadaan langsung Nomor SPK : 027//416-213/2014 tanggal 10 Juli 2014 kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana pengadaan jasa konsultasi perencanaan teknis

Hal. 101 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang PU Pengairan nilai kontrak Rp33.634.700,00 lokasi BPBD Kabupaten Mojokerto oleh Pelaksanan CV Gatama Wira Karya ;

64. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kecamatan Gondang tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;
65. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kecamatan Gondang tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo;
66. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kecamatan Jatirejo tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;
67. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kecamatan Jatirejo tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo;
68. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis tahun anggaran 2014 oleh KONINDO ;
69. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;
70. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kecamatan Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;
71. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kecamatan Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;
72. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kecamatan Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;

Hal. 102 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kecamatan Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;
74. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kecamatan Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;
75. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kecamatan Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV Konindo ;
76. 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali bangsal Desa Ngarjo/Sadartengah/Bangsal Kecamatan Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;
77. 1 (satu) asli Rehabilitasi tanggul kali bangsal Desa Ngarjo/Sadartengah/Bangsal Kecamatan Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;
78. 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali Tekuk Desa Sumbertebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;
79. 1 (satu) asli rehabilitasi tanggul kali Tekuk Desa Sumbertebu/Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;
80. 1 (satu) legalisir laporan hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana kabupaten Mojokerto tahun 2013 ;

Dikembalikan kepada BPBD Kabupaten Mojokerto ;

81. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp183.437.000,00 dengan nomor cek 663501 keterangan tarik tunai a.n. Djoko ;

Hal. 103 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



82. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp135.000.000,00 dengan nomor cek 663503 keterangan Djoko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon ;
83. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp183.437.000,00 dengan nomor cek 663504 keterangan Djoko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;
84. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 14 April 2014 sebesar Rp250.000.000,00 dengan nomor cek 663506 keterangan BPBD Kabupaten Mjk/Djoko Sukartika ;
85. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp134.000.000,00 dengan nomor cek 663507 keterangan BPBD Kabupaten Mjk/Djoko Sukartika ;
86. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan nomor cek 663508 keterangan BPBD Kabupaten Mjk/Djoko Sukartika ;
87. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan nomor cek 663512 keterangan Djoko Sukartika ;
88. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan nomor cek 663513 keterangan Djoko S ;
89. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp130.000.000,00 dengan nomor cek 663514 keterangan Bend Dana Rehab Rekons Kabupaten Mjk/Djoko ;
90. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan nomor cek 663517 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kabupaten Mjk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp215.000.000,00 dengan nomor cek 663515 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kabupaten Mjk ;
92. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 01 September 2014 sebesar Rp260.000.000,00 dengan nomor cek 663518 keterangan Bend. Pengel BPBD/Djoko S ;
93. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan nomor cek 663519 keterangan BPBD/Djoko Sukartika ;
94. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp450.000.000,00 dengan nomor cek 663520 keterangan Joko S cash dan RTGS ;
95. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 07 November 2014 sebesar Rp115.000.000,00 dengan nomor cek 663522 keterangan CA Cash Withdrawal ;
96. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp115.000.000,00 dengan nomor cek 663523 keterangan Bend Dana ;
97. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp135.000.000,00 dengan nomor cek 663524 keterangan Joko S ;
98. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Pebruari 2015 sebesar Rp273.000.000,00 dengan nomor cek 663525 keterangan penarikan cek an Joko BPBD ;
99. 1 (satu) fotokopi legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp435.000.000,00 dengan nomor bilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana ;

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) fotokopi legalisir contoh tanda tangan/specimen cek dan Bilyet Giro ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

101. 1 (satu) KTP atas nama Djoko Sukartika ;
102. 1 (satu) ATM Bank BTN milik Djoko Sukartika ;
103. 1 (satu) ATM Bank BRI milik Djoko Sukartika ;
104. 1 (satu) ATM Bank BNI milik Djoko Sukartika ;
105. 1 (satu) surat pembelian mobil suzuki di PT.Suzuki Finance Indonesia ;
106. 1 (satu) asli buku rekening bank Jatim no rekening : 0162037733 atas nama Winahju Dijah Sitaratry, Dra ;
107. 3 (tiga) buku catatan kerja Djoko Sukartika ;

Dikembalikan kepada Winahju Dijah Sitaratry ;

108. Kertas potongan tanda tangan palsu dan kuitansi-kuitansi ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

109. 1 (satu) HP Nokia model: 2280 Type: RH-17R ;
110. 1 (satu) HP Evercross ;
111. 1 (satu) buah Kamera beserta dosbuk merk Canon EOS 7D ;
112. 1 (satu) HP Blackberry type 8520 ;
113. 1 (satu) HP Samsung Model SCH-S219 ;
114. 1 (satu) Mobil merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/T atas nama Nurul Mufidah Nomor Polisi : DK-1554-IR Nomor Rangka : MHBH1CH1ABJ006059 Nomor Mesin : HR12343373A beserta kunci kontak, STNK dan BPKB ;
115. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga ;
116. 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki atas nama Anang Syaifullah Nomor Polisi S-3428-ZM Type UD 110 NE, Nomor Rangka : MH8CE44DAEJ147906 Nomor Mesin AE52iD739353 beserta kunci kontak dan STNK ;
117. 1 (satu) buah mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik Nomor Polisi : S-1994-TB nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto ;
118. 1 (satu) asli STNK mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik Nomor Polisi : S-1994-TB nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama

Hal. 106 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04
Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto ;

**Dirampas Negara untuk dilelang, hasilnya untuk membayar uang
pengganti Terpidana Djoko Sukartika, S.Sos.;**

119. 1 (satu) asli buku rekening BCA atas nama Bagus Surya Pradana
Norek 0502050476 ;

Dikembalikan kepada Bagus Surya Pradana;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu tanggal 09 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,
S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**
dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor
pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah
Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 635 K/Pid.Sus/2017